



**PEMBUKTIAN MENGENAI ASAL USUL HARTA BERSAMA
DALAM GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PUTUSAN NOMOR: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds
(Studi di Pengadilan Agama Kudus)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang**

Disusun Oleh :

Fendry Seftian Widyanto

8150408001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “PEMBUKTIAN MENGENAI ASAL USUL HARTA BERSAMA DALAM GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PUTUSAN NOMOR: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds (Studi Kasus Pengadilan Agama Kudus)”.ditulis oleh **Fendry Seftian Widyanto**, NIM 8150408001 telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada:

Hari :

Tanggal : 22/2.13

Dosen Pembimbing I



Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197307122008011010

Dosen Pembimbing II



Dian Latifiani, S.H., M.H.
NIP. 19800222208122003

Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PEMBUKTIAN MENGENAI ASAL USUL HARTA BERSAMA DALAM GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PUTUSAN NOMOR: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds (Studi Kasus Pengadilan Agama Kudus)” ditulis oleh **Fendry Seftian Widyanto**, NIM 8150408001 telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada tanggal

Panitia :

Ketua

Sekretaris

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 19530825 198203 1 003

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001


Penguji Utama



Tri Andari Dahlan, SH.,M.Kn


NIP.198306042008122003

Penguji I



Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197307122008011010

Penguji II



Dian Latifiani, S.H., M.H.
NIP. 19800222208122003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini “PEMBUKTIAN MENGENAI ASAL USUL HARTA BERSAMA DALAM GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PUTUSAN NOMOR: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds (Studi Kasus Pengadilan Agama Kudus)” benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 20 FEBRUARI 2013

Penulis,



Fendry Seftian Widyanto

8150408001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Keberhasilan dalam hidup itu butuh perjuangan, tetapi dilandasi dengan kesabaran”. (Fendry Seftian Widyanto)

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Mama “Mariasih”, Papa “Suprpto ku tercinta.
2. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat.
3. Almamaterku UNNES.
4. Sahabat-sahabatku.
5. Semua pihak yang telah mendukungku.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan limpahan kasih sayang, berkah, serta rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “PEMBUKTIAN MENGENAI ASAL USUL HARTA BERSAMA DALAM GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PUTUSAN NOMOR: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds (Studi Kasus Pengadilan Agama Kudus)”. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bukanlah hal yang mudah dan ringan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Suhadi, S.H, M.Si, selaku Pembantu Dekan 1 Universitas Negeri Semarang.
4. Ibu Rofi Wahanisa, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Perdata.

5. Bapak Baidhowi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu dengan sabar mengarahkan, membimbing dan memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dian Latifiani, S.H., M.H. selaku Dosen Wali dan juga Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing dan memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini, yang juga turut memberi perhatian dan semangat selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
8. Keluarga tercinta, Mama Papa dan kakak atas semua doa dan dukungannya.
9. Ketua Pengadilan Agama Kudus bapak Drs. H. Wahid Abidin, MH, yang telah memberikan ijin penelitian, bapak Drs. H. Syukur, MH. bapak Drs AH. Sholih, SH. bapak Drs. H. Jumadi selaku hakim yang membimbing dan memberikan pengarahan saat penelitian beserta bapak ibu staf Pengadilan Agama Kudus.
10. Sahabat-sahabat penghuni X-Cost Heri, Heru, Wira, Naja, Bagus, Bowo, Aristiawan, Ian, Reza, Bimo, Wahyu, Edi, Firman, Reza, Armu, Ganang, Danang, Cristy, Untung, Dika, Yoga, Yuda, Irul, Dodit & anak-anak hukum UNNES'08.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah banyak membantu memberikan dukungan, perhatian dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa Universitas Negeri Semarang khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Semarang, 20 FEBRUARI 2013

Penulis



Fendry Seftian Widyanto

8150408001

ABSTRAK

Widyanto Seftian, Fendry, “*Pembuktian Mengenai Asal Usul Harta Bersama Dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)*”. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Baidhowi, S.Ag., M.Ag., Pembimbing II, Dian Latifiani, S.H., M.H.

Pembuktian merupakan salah satu proses pemeriksaan yang harus di lalui dalam persidangan perkara gugatan, hakim akan memutuskan suatu perkara dengan dasar pertimbangan-pertimbangan yang telah dilalui dipersidangan. Kemudian mengenai harta bersama, Penggugat menginginkan bagiannya karena Tergugat berniat tidak baik ingin menguasai harta bersama mereka, untuk membuktikannya maka harus diketahui asal-usul harta bersama tersebut.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apa alasan adanya gugatan pembagian harta bersama Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds. (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai asal usul harta bersama dalam pembuktian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama di Kota Kudus studi Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds.

Guna mencapai tujuan diatas, metode yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dengan demikian data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan data yang didukung oleh data primer. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Penelitian ini menghasilkan simpulan: (1) alasan diajukan gugatan karena adanya perceraian dan meminta pembagian harta bersama mereka, namun salah satu pihak (Tergugat) ingin menguasai harta dengan melawan hukum. (2) Pertimbangan hakim berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berdasarkan asas personalitas menjadi kewenangannya PA Kudus. Mengenai harta bendanya ada yang diterima dan ditolak oleh hakim sebagai harta bersama, untuk harta yang diterima karena terbukti dikuatkan oleh bukti dan saksi yang memenuhi syarat formil dan materiilnya sedangkan harta yang ditolak karena bukti dan saksi tidak memenuhi syarat formilnya. Sehingga hakim memutuskan tidak seluruh harta adalah harta bersama.

Saran dalam penelitian ini : (1) untuk para pihak khususnya pasangan suami isteri jangan sampai ada perceraian karena ketika perceraian ditempuh pasti menimbulkan permasalahan jika pun perceraian ditempuh hendaknya pembagian harta bersama dilakukan secara damai sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. (2) hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan atau mencari kebenaran formilnya, Sehingga hakim dilarang untuk mengajukan putusan atas perkara yang tidak dituntut

Kata Kunci: Pembuktian, Harta Bersama.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kewenangan Pengadilan Agama	12

2.2 Hukum Pembuktian	15
2.2.1 Pengertian Pembuktian	15
2.2.2 Alat Bukti	19
2.3 Perceraian	35
2.3.1 Pengertian Perceraian	35
2.3.2 Tatacara Perceraian.....	40
2.4 Harta Perkawinan	45
2.5 Kerangka Berfikir	50
BAB 3 METODE PENELITIAN	53
3.1 Metode Pendekatan.....	53
3.2 Spesifikasi Penelitian.....	54
3.3 Jenis Penelitian	54
3.4 Teknik Pengumpulan Data	56
3.5 Teknik Analisis Data	58
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Hasil Penelitian.....	61
4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus	61
4.1.2 Alasan Adanya Gugatan Pembagian Harta Bersama	66
4.1.3 Pertimbangan Hakim mengenai asal usul harta bersama dalam gugatan pembagian harta bersama Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus	71
4.2 Pembahasan	85

4.2.1 Alasan Adanya Gugatan Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Isteri	85
4.2.2 Pertimbangan Hakim mengenai asal usul harta bersama dalam gugatan pembagian harta bersama Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus	92
BAB 5 PENUTUP	100
5.1 Simpulan.....	100
5.1.1 Alasan Adanya Gugatan Pembagian Harta Bersama	100
5.1.2 Pertimbangan Hakim mengenai asal usul harta bersama dalam gugatan pembagian harta bersama Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus	100
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 : Daftar Ketua Pengadilan Agama Kudus dari Masa ke Masa..... 64

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 : Kerangka Berfikir	50
Bagan 2 : Komponen-Komponen Analisis Data Kualitatif.....	60
Bagan 3 : Bagan Struktur Organisasi Tahun 2013 PA Kudus	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten
Kudus.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian pada Pengadilan
Agama Kudus
- Lampiran 3 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 4 : Foto hasil penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus
- Lampiran 5 : Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama Kudus periode tahun
2010.
- Lampiran 6 : Penetapan Gugatan Pembagian Harta Bersama Nomor :
490/Pdt.G/2010/PA.Kds

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perkawinan, harapan yang ingin dicapai pada umumnya adalah terbinanya perkawinan seumur hidup namun kenyataannya banyak pasangan suami istri yang telah terpaksa harus memutuskan ikatan perkawinan atau yang lebih dikenal dengan istilah perceraian. Setelah adanya perceraian biasanya suami istri memperlmasalahakan tentang harta kekayaannya sehingga timbullah perselisihan mengenai harta perkawinan mereka berdua.

Akibat dari perkawinan terhadap diri pribadi suami isteri biasanya adalah pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor komunikasi dan faktor ekonomi rumah tangga. Komunikasi suami isteri sangat penting dalam membangun saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Sebagian besar kehancuran rumah tangga disebabkan oleh komunikasi suami isteri yang terputus. Biasanya kehancuran rumah tangga tersebut ujung-ujungnya adalah perceraian, perceraian apapun bentuknya dapat membawa akibat terhadap suami isteri itu sendiri, yaitu terhadap harta kekayaan maupun terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu. Dari ketiga akibat perceraian tersebut, akibat yang paling sering menimbulkan perselisihan adalah mengenai harta kekayaan atau juga dikenal dengan sebutan harta bersama.

Harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami isteri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. (Susanto. 2008: 8) Yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan mereka, yang biasa disebut dengan harta bawaan (seperti halnya harta warisan) atau harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinan yang biasa disebut harta perolehan (harta hibah, hadiah dan sedekah).

Perbincangan seputar masalah harta bersama itu sendiri masih jarang di masyarakat, rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata tentang masalah ini. Pada dasarnya pasangan suami isteri biasanya mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan, bahkan dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian diantara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta “ini dan itu” merupakan bagian atau haknya. (Susanto. 2008: 1)

Masalah harta bersama ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berfikir bahwa menikah itu untuk selamanya, artinya tidak terfikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian mungkin saja terjadi. Mereka harus berfikir tentang harta bersama pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian. Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta bersama.

Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta bersama yang memang terkenal rumit. Bahkan, keributan itu selalu berujung pada semakin panasnya sidang-sidang perceraian di pengadilan. Padahal mereka juga dipusingkan dengan masalah hak asuh anak, masing-masing pihak saling mengklaim bahwa dirinya yang berhak mendapatkan jatah harta bersama lebih besar dibandingkan pasangannya.

Ketentuan tentang harta bersama harus jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang boleh dibagi secara bersama di antara pasangan suami istri adalah hanya sebatas pada harta bersama asalkan tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Mengapa dikatakan “jika tidak disebutkan” dalam perjanjian perkawinan? Sebab, dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat jika harta bendanya harus terpisah atau tidak ada harta bersama. Ketika perkawinan mereka bubar tidak ada lagi harta yang perlu dibagi, masing-masing mengambil kembali hartanya secara sendiri-sendiri.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia harta bersama itu diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Ketentuan tentang harta bersama juga diatur dalam hukum islam. Meskipun secara umum dan mendasar tidak diakuiinya percampuran harta kekayaan suami istri (dalam hukum islam), ternyata setelah

dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama halnya dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu harus terpisah dari harta bersama itu sendiri. Dalam persepektif hukum Islam, harta bersama bisa ditelusuri melalui pendekatan qiyas dan ijtihad, yang biasanya disebut dengan konsep syirkah yang artinya kerjasama antara suami dan isteri.

Perkawinan itu sendiri banyak membawa akibat dibidang hukum. Akibat hukum tersebut dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok pertama yang merupakan akibat perkawinan terhadap diri pribadi suami isteri, dan kelompok kedua adalah akibat kebendaan yakni akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan suami isteri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas I B Kudus mengenai gugatan pembagian harta bersama adalah perkara gugatan pembagian harta bersama ini antara AHMAD SYAEUN K bin KASMANI sebagai Penggugat, melawan SITI NUR AIDA binti H. MUHAMMAD SULBI sebagai Tergugat. Objek dalam perkara ini adalah pembagian harta bersama selama masa pernikahan yang di perebutkan setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan, yaitu sebuah bangunan rumah dengan luas lebih kurang 136 M² yang terletak di Desa Jekulo Rt. 02 Rw. 09 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus., sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 1.917 M² sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2722 Desa Gondoharum atas nama Nur Aida (Tergugat) yang

terletak di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, 2 (dua) buah kios di Pasar Baru Pati Jl. Kolonel Sunandar Pati, 2 (dua) buah los di Pasar Puri Baru Pati Jl. Kolonel Sunandar Pati, uang setoran BPIH atas nama Calon Haji Ahmad Syaean Bin Kasmani (Penggugat) dan uang setoran BPIH atas nama Calon Haji Siti Nur Aida binti HM. Sulbi (Tergugat) yang disetorkan di Bank Mandiri Cab. Kudus. Perkara ini dimenangkan pihak Penggugat setelah dikeluarkan Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds oleh Pengadilan Agama Kelas I B Kudus.

Dari fenomena kasus diatas menunjukkan betapa rumit urusan pembagian harta bersama. Masing-masing pihak, ingin mempertahankan apa yang dianggap menjadi haknya. Meskipun demikian, hakim Pengadilan Agama tidak dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena dalam fenomena perkara diatas, mengenai obyek gugatannya sebagian tidak berada di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kudus melainkan di wilayah Kota Pati. Biasanya pembagian harta bersama 50:50 belum tentu dianggap adil karena perlu juga memerhatikan siapa yang berkontribusi lebih besar terhadap harta bersama dan siapa yang sebaliknya. Dan yang jelas, proses pembagian harta bersama juga perlu dilakukan dengan cara yang elegan, dengan kepala dingin dan tidak perlu dengan cara emosional.

Hukum tentang harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri tergantung dari ada tidaknya perjanjian perkawinan. Jikalau

seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan memiliki benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). (Subekti. 2003: 31)

Dengan adanya perjanjian kawin, mungkin terjadi bahwa suatu barang tertentu atau suatu kelompok barang tertentu berada diluar persatuan. Dengan demikian sangat mungkin terjadi bahwa didalam suatu perkawinan dengan perjanjian kawin terdapat dua atau tiga kelompok harta, yaitu:

1. Harta persatuan.
2. Harta pribadi suami/isteri.
3. Harta suami dan isteri terpisah sendiri-sendiri tanpa adanya harta persatuan. (Saleh. 1980: 35)

Sangat sering dijumpai atau didengar adanya perselisihan mengenai harta perkawinan dalam suatu perceraian yang berlanjut di Pengadilan Agama. Dalam hal pembagian harta perkawinan melalui Pengadilan Agama, untuk dapat memutuskan seadil-adilnya, hakim harus dapat membuktikan asal usul harta perkawinan atau harta bersama yang telah dipersengketakan. Pembuktian mengenai asal usul harta bersama tersebut tentunya tidaklah mudah, karena mengingat dalam suatu perkawinan yang berlangsung sekian tahun pastilah sangat dimungkinkan terjadinya percampuran harta kekayaan mereka berdua.

Dari permasalahan diatas yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkataan atau perselisihan perkara. (Subekti. 2003: 1) Demikian

nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perselisihan di muka Hakim atau Pengadilan. Pembuktian itu sendiri juga mempunyai peranan penting dalam Hukum Acara Perdata, hal tersebut dikarenakan :

- a. Segala sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya di dalam hukum dianggap tidak benar.
- b. Barang siapa mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya (yang dibantah).
- c. Beban bukti mengandung resiko yang artinya jika tidak dapat membuktikan pasti dikalahkan, sedangkan jika dapat membuktikan belum tentu menang. (Rasyid. 2005: 36)

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembuktian asal usul harta bersama kedalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“PEMBUKTIAN MENGENAI ASAL USUL HARTA BERSAMA DALAM GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PUTUSAN NOMOR: 490/PDT.G/2010/PA.Kds (Studi Kasus Pengadilan Agama Kudus)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagai akibat dari suatu perkawinan biasanya adalah pertengkaran dan perbedaan pendapat antara suami dan isteri yang dapat mengakibatkan perceraian yang akhirnya terjadi perebutan harta kekayaan dalam perceraian tersebut. Biasanya pasangan suami isteri itu sendiri baru mempersoalkan pembagian harta bersama mereka setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan disetiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi itu semakin memperumit proses

perceraian diantara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta ‘ini dan itu’ merupakan bagian atau haknya.

Penelitian ini mengangkat dan mendiskripsikan mengenai Pembuktian Mengenai Asal Usul Harta bersama Dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds, Identifikasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Alasan adanya gugatan pembagian harta bersama Putusan Nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds.
2. Pertimbangan hakim mengenai asal usul harta bersama dalam pembuktian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama di Kota Kudus Putusan Nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds.

1.3 Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang diatas, guna memfokuskan penelitian agar tidak melenceng dari yang diharapkan dan juga dalam rangka memperoleh hasil penulisan yang baik. Agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan permasalahan yang akan dibuat maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apa alasan adanya gugatan pembagian harta bersama Putusan Nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai asal usul harta bersama dalam pembuktian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama di Kota Kudus studi Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan adanya gugatan pembagian harta bersama
Putusan Nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai asal usul harta
bersama dalam pembuktian pembagian harta bersama di Pengadilan
Agama di Kota Kudus.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi penulis, dengan secara rinci manfaat yang diharapkan bagi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan mengenai adanya alasan dalam gugatan
pembagian harta bersama Putusan Nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds.
2. Memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pertimbangan
hakim mengenai asal usul harta bersama dalam hal pembagian harta
bersama Putusan Nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima) Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Pendahuluan Skripsi

Bagian pendahuluan skripsi ini terdiri dari judul, abstrak, pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bab 1 Pendahuluan

Bab pendahuluan ini terdiri dari sub bab, yang dimulai dengan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang diharapkan mampu menjembatani atau mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan pembuktian mengenai asal usul harta bersama dalam gugatan pembagian harta bersama, yang meliputi kewenangan Pengadilan Agama, Hukum Pembuktian, Perceraian dan mengenai Harta Perkawinan.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini peneliti akan menjelaskan tentang metode yang digunakan meliputi metode pendekatan, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum penelitian dan pembahasan tentang Pembuktian Mengenai Asal Usul Harta bersama Dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds.

Bab 5 Penutup

Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, peneliti akan mencoba menarik sebuah kenyataan terhadap permasalahan yang diangkat.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan Pengadilan Agama

Lembaga peradilan agama mengalami perubahan-perubahan kearah pembaharuan sesuai perkembangan tuntutan masyarakat dan politik yang meliputinya. Secara yuridis formal, lembaga peradilan agama disejajarkan dengan lembaga-lembaga peradilan lainnya terhitung sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989. Pada tanggal 20 Maret 2006 UU No. 7 Tahun 1989 ini diubah dan disempurnakan dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah diubah dan ditambah dalam beberapa Pasal dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan UU No. 3 Tahun 2006 maka UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan UU No. 3 Tahun 2006 mengalami perubahan dan penambahan beberapa pasal yang tersebut dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara, perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama berupa Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua berupa Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut sekaligus dengan perubahan-perubahannya telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan bagi Peradilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman sesuai dengan lembaga peradilan lainnya, namun cukup disayangkan karena mengandung beberapa kelemahan. Diantaranya terdapat hak opsi dalam penyelesaian perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama tidak berwenang menangani sengketa hak milik karena sengketa hak milik biasanya ditangani oleh Pengadilan Negeri.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman “bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama”. Bertolak dari penjelasan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ”bahwa lingkungan Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan Peradilan khusus yang berhadapan dengan Peradilan umum”. Dengan demikian maka Peradilan Agama hanya mengadili perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu.

Dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pasal 49 disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan juga menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang:

1. Perkawinan
 - a. Izin beristri lebih dari Satu.

- b. Izin bagi yang berusia kurang dari 21 tahun
 - c. Jika terjadi perbedaan pendapat pada orang tua
 - d. Dispensasi kawin
 - e. Pencegahan perkawinan
 - f. Pembatalan perkawinan
 - g. Penyelesaian harta bersama
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- a. Penentuan siapa ahli waris
 - b. Penentuan harta peninggalan dll
3. Wakaf dan shadaqah

Didalam perkembangannya sesuai dengan amanat Konstitusi bahwa semua lingkungan peradilan mesti berada satu atap dibawah Mahkamah Agung, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi dan financial dari semua lingkungan Peradilan ke Mahkamah Agung, pemerintah sendiri perlu memandang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama.

Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama tersebut disahkan pada tanggal 28 Februari 2006 di samping mengatur ketentuan administrative baru terhadap hakim-hakim agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga telah memperluas kompetensi absolut dari Pengadilan Agama. Dengan adanya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama tidak hanya berwenang mengadili masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, sedekah dan wakaf orang-orang yang beragama Islam tetapi juga bidang usaha ekonomi syariah yang telah berkembang dengan pesat.

2.2 Hukum Pembuktian

2.2.1 Pengertian Pembuktian

Prof. R. Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian, telah menerangkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dali-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka Hakim atau Pengadilan. Dalam sengketa yang berlangsung dimuka Hakim itu, masing-masing pihak memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Di dalam pemeriksaan tadi Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksudkan sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang diindahkan dalam melangsungkan pertarungan dimuka Hakim antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan”. (Subekti. 2003: 1-2)

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, telah menerangkan bahwa:

“Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu

kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicaridkan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolute (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan.” (Harahap. 2008:496)

Pembuktian itu sendiri telah mempunyai peranan penting dalam Hukum Acara Perdata, hal tersebut dapat dikarenakan:

- a. Segala sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, didalam hukum dianggap tidak benar.
- b. Barang siapa mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya (jika dibantah).
- c. Beban bukti mengandung resiko, artinya jika tidak dapat membuktikan pasti dikalahkan, sedangkan jika dapat membuktikan belum tentu menang. (Rasyid. 2005: 36)

Mengenai pengertian pembuktian, terdapat beberapa sarjana yang telah memberi definisi mengenai pembuktian yaitu antara lain:

Sudikno dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, menerangkan bahwa:

“Membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, disinipun membuktikan juga berarti memberikan kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relative sifatnya. Dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang

kebenaran peristiwa yang diajukan”. (Moertokusumo. 2010: 185)
 Supomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa:

“Pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Didalam arti luas pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan di dalam arti terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh si tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan tergugat. Kebenaran dari yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan”. (Supomo. 1978: 71)

Drs. M. Fauzan dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah Di Indonesia, menerangkan bahwa:

“Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”. (Fauzan. 2007: 35)

Mengenai pendapat-pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berpekara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang telah didalilkan. Jadi pembuktian secara yuridis adalah mengajukan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum.

Hukum acara sebagai hukum formil mempunyai unsur materiil maupun formil. Unsur-unsur dari hukum acara adalah ketentuan yang mengatur tentang wewenang, misalnya ketentuan tentang hak dari pihak yang dikalahkan. Sedangkan unsur formil mengatur tentang cara

menggunakan wewenang tersebut, misalnya tentang bagaimana caranya naik banding dan sebagainya. Hukum pembuktian pun, yang termasuk hukum acara juga terdiri dari unsur materiil maupun formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedang hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.

Hadits tentang dakwaan dan pembuktian:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahannya:

“Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seandainya orang-orang selalu diberi (dikabulkan) dengan dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta orang lain, namun bagi yang didakwa berhak bersumpah." Muttafaq Alaihi”.

Pada umumnya sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Berhubung hakim dalam menilai pembuktian dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang maka tentang hal tersebut timbul tiga teori pembuktian, yaitu:

- a. Teori pembuktian bebas, yaitu tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim sehingga penilaian pembuktian diserahkan kepadanya.
- b. Teori pembuktian negatif, yaitu harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bersifat negatif. Jadi hakim dilarang menilai lain dengan pengecualian seperti yang diatur dalam Pasal 169 HIR/306 RBg/1905 BW.
- c. Teori pembuktian positif, yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, tidak menilai lain selain menurut ketentuan tersebut secara mutlak seperti ditemui

dalam Pasal 165 HIR/285 RBg/1870 BW. (Rasyid. 2005. 148)

2.2.2 Alat Bukti

Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam Hukum Acara Perdata menurut pasal 1866 KUH Perdata atau pasal 164 HIR terdiri atas:

- a. Bukti Tulisan atau Surat
- b. Bukti Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Dalam halnya suatu perkara Pidana, maka menurut Pasal 295 RBG hanya diakui sebagai alat-alat bukti yang sah meliputi:

- a. Kesaksian
- b. Surat
- c. Pengakuan
- d. Petunjuk-petunjuk

Dalam hal kePerdataan, yaitu dalam hal jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya, orang-orang itu memang dengan sengaja membuat alat-alat bukti berhubung dengan kemungkinan diperlukannya bukti-bukti itu dikemudian hari. Contohnya dalam bukti tulisan misalnya orang yang membayar utangnya minta diberikan tanda pembayaran, orang yang membuat suatu perjanjian piutang dengan seseorang mesti minta dibuatnya perjanjian hitam diatas putih, dan lain sebagainya. Dalam suatu masyarakat yang sudah maju biasanya mempergunakan tanda-tanda atau

bukti-bukti yang paling tepat dengan menggunakan tulisan. Bukti tulisan ini juga berguna dalam suatu pembuktian, misalnya : surat menyurat biasa, catatan-catatan, pembukuan dan lain-lain. Macam tulisan juga ada beraneka ragam yaitu : Kwitansi, surat perjanjian, surat menyurat, surat hak milik dan lain sebagainya. (Subekti. 2003: 19-20)

1. Alat bukti tulisan

Alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang atau dipergunakan sebagai pembuktian

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian alat bukti tertulis atau surat dari bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, bahwa :

“Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. (Mertokusumo. 2010: 205)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bukti tulisan adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa yang telah ditandatangani. Jadi untuk lazimnya tulisan itu akan menjadi bukti terhadap si penulis. Secara singkat dapat dikatakan bahwa alat bukti tulisan telah diisyaratkan mengandung unsur-unsur :

- a) Sesuatu yang membuat tanda bacaan.
- b) Dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati/buah pikiran.

- c) Dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian. (Mertokusumo. 2010: 205)

Dengan kata lain bahwa bukti tulisan merupakan suatu tulisan yang berisi keterangan-keterangan tertentu dan merupakan dasar sesuatu hak atau perjanjian.

Tulisan sebagai alat bukti dibagi menjadi dua, yaitu tulisan yang berupa akta dan tulisan-tulisan lainnya yang bukan akta. Sedangkan akta itu sendiri telah dibedakan menjadi dua bagian yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

Menurut Prof. R. Subekti Akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti suatu peristiwa, maka agar supaya suatu tulisan dapat di golongankan dalam suatu akta maka tulisan tersebut harus dengan ditandatangani oleh si penulis.

Secara *dogmatis* (menurut hukum positif), yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdara, Pasal 165 HIR atau Pasal 285 RBG). Yang pengertiannya lebih lengkap yaitu :

“Akta otentik itu bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang bukan oleh peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang. Kecuali itu yang namanya akta otentik itu dibuat oleh atau dihadapan *openbare ambetenaren* yang oleh Soebekti diterjemahkan dengan ‘*pegawai-pegawi umum atau pejabat umum*’. Oleh karena itu pejabat umum bukanlah pegawai negeri yang tunduk pada peraturan kepegawaian.” (Moertokusumo. 2010: 211)

Tentang pejabat umum itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pejabat Notaris yang berbunyi: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpannya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya. Semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Jadi dari ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan pasal 165 HIR serta pendapat diatas dapat dimengerti bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk suatu pekerjaan tertentu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa dari yang berkepentingan yang mencatat atau yang menuliskan apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.

Akta dibawah tangan yaitu surat, daftar (*register*), surat urusan rumah tangga dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum, Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1874 KUH Perdata.

Tanda tangan dibawah surat dibawah tangan disamakan suatu cap jari yang dibuat di bawah surat itu dan disahkan oleh keterangan yang bertanggal dari seorang notaris atau pejabat umum lainnya, yang akan ditunjukkan dengan ordonansi. Keterangan itu harus menyatakan bahwa ia

kenal orang yang membuat (cap jempol), atau bahwa orang itu telah diperkenalkan kepadanya bahwa isi akta itu telah dibacakan dengan terang kepada orang yang membuat cap jari itu, dan bahwa setelah itu cap jari itu dibuat di hadapan notaris atau pejabat umum dimaksud. (Fauzan. 2007: 36)

Dalam suatu akta otentik tanda tangan itu tidak merupakan suatu persoalan, dalam suatu akta dibawah tangan pemeriksaan akan kebenaran tanda tangan itu justru merupakan acara pertama. Jika tanda tangan itu dipungkiri oleh pihak yang dikatakan telah menaruh tanda tangannya itu, maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan itu harus berusaha membuktikan dengan alat-alat bukti lain bahwa benarlah tanda tangan tadi dibubuhkan oleh orang yang memungkirinya itu.

Dengan demikian, maka selama tanda tangan tadi masih dipertengkarkan tiada banyak manfaat diperolehnya bagi pihak yang mengajukan akta tadi dimuka sidang Hakim. Jika seorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari pada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka Pengadilan. Demikianlah Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 3 dari Ordonasi tahun 1867 No. 29 tersebut diatas.

Undang-Undang membedakan kekuatan pembuktian antara akta otentik dengan akta dibawah tangan serta surat-surat lain yang bukan akta, yaitu:

- 1) Akta otentik

Mengenai kekuatan pembuktian akta otentik adalah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sampai terbukti sebaliknya ada kekuatan pembuktian yang lain, yaitu:

- a) Apabila yang termuat di dalam akta otentik itu sebagai penuturan belaka yang tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan (Pasal 1871 KUH Perdata)
- b) Menurut Pasal 1872 KUH Perdata, jika suatu akta otentik disangkal/diduga palsu maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

2) Akta dibawah tangan

Sebagai acuan dari kekuatan pembuktian akta dibawah tangan diantaranya terdapat pada Pasal 1875, 1876, 1877 KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Apabila isi akta dibawah tangan itu diakui oleh orang yang dimaksud dalam akta itu, maka orang-orang yang menandatangani dan para ahli warisnya serta orang yang mendapat hak dari padanya merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik.
- b) Apabila tanda tangan yang tertera didalam akta dibawah tangan itu diakui oleh para pihak, maka akta itu mempunyai

kekutan pembuktian sempurna. Jika tanda tangan itu diragukan kebenarannya kemudian hakim memerintahkan supaya kebenaran akta itu diperiksa maka kekuatan pembuktiannya tergantung kebenaran tanda tangan tersebut.

(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

2. Alat bukti saksi

Jika bukti tulisan tidak ada, maka dalam perkara perdata orang berusaha mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan dimuka sidang Hakim. Keterangan saksi harus mengenai apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, sedang pendapat atau persangkaan yang didapat dari hasil berpikir bukanlah kesaksian. Hal tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata, Pasal 171 (2) HIR. (Subekti. 2003:37 dan 43)

Dasar hukum dari pada alat bukti saksi dapat dilihat dalam Q.S. al Baqarah (2): 282

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ...
...أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Terjemahnya :

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”

Tak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataanya bisa terjadi :

1. Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan.
2. Alat bukti tulisan yang ada tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.

Dalam peristiwa tersebut jalan keluar yang dapat ditempuh penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya adalah dengan jalan menghadirkan saksi-saksi yang telah melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan. (Harahap. 2008: 623)

Syarat formil yang menempatkan saksi berada pada kedudukan memberi kesaksian sebagai kewajiban hukum (*legal obligation*) yang bersifat memaksa (*compellable*), adalah sebagai berikut:

- a. Saksi berdomisili diwilayah hukum PN yang memeriksa perkara tersebut.
- b. Saksi mempunyai kedudukan yang urgen dan relevan
- c. Saksi tidak mau hadir secara sukarela (Harahap. 2008: 628)

Menurut undang-undang terdapat beberapa Syarat formil alat bukti saksi yang terdiri dari:

- a. Orang yang cakap menjadi saksi.

Undang-undang membedakan orang yang cakap (*competence*) menjadi saksi dengan orang yang dilarang atau tidak cakap (*incompetency*) menjadi saksi. Orang yang dilarang didengar

sebagai saksi diatur secara enumerative dalam pasal 145 HIR maupun Pasal 1909 KUH Perdata.

b. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan

Keterangan saksi atau disampaikan di depan sidang hal ini ditegaskan dalam pasal 144 HIR maupun pasal 1905 KUH Perdata.

c. Penegasan mengundurkan diri sebagai saksi

Pasal 146 HIR mengatur kelompok saksi mempunyai hak atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi, apabila pihak yang berperkara mempunyai hubungan keluarga dengan saksi atau orang yang karena jabatan atau pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia tentang sesuatu yang berkenaan dengan pekerjaan atau jabatannya.

d. Diperiksa satu persatu

Syarat formil ini diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi yang diberikan sah sebagai berikut:

1. Menghadirkan saksi dalam persidangan satu persatu
2. Memeriksa identitas saksi
3. Menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara

e. Mengucapkan sumpah

Syarat formil yang dianggap penting ialah mengucapkan sumpah didepan persidangan yang berisi syarat pernyataan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya atau *voir dire* yakni berkata sebenarnya. (Harahap. 2008 : 633-642)

Dimaksudkan bahwa seorang saksi itu akan menerangkan tentang apa yang dilihat atau dialaminya sendiri. Dan lagi tiap kesaksian itu harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya ha-hal yang diterangkan itu. Seorang saksi boleh memberikan keterangan-keterangan yang berupa kesimpulan-kesimpulan, karena menarik kesimpulan adalah wewenang Hakim. (Subekti. 2003: 38)

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diwajibkan memberikan kesaksian. Bahwa memberikan kesaksian itu merupakan suatu kewajiban, dapat kita lihat dari diadakannya sanksi-sanksi terhadap seorang yang tidak memenuhi panggilan untuk dijadikan saksi. Menurut Undang-Undang orang itu dapat :

- 1) Dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggil saksi.
- 2) Secara paksa dibawa kemuka Pengadilan.
- 3) Dimasukkan dalam penyanderaan (“gijzeling”) pasal-pasal 140, 141 dan 148 HIR. (Subekti. 2003: 39)

Sanksi-sanksi tersebut diatas tidak berlaku jika seorang dipanggil sebagai saksi dimuka Pengadilan yang terletak diluar keresidenan dimana ia

bertempat tinggal namun ada beberapa orang yang karena terlalu dekat hubungannya dengan salah satu pihak atau karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya, dapat dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian.

Mereka ini adalah :

- 1) Siapa yang mempunyai pertalian darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak.
- 2) Siapa yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak.
- 3) Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian. (Pasal 1909 KUH Perdata atau Pasal 146 HIR, 174 RBG) (Subekti. 2003: 39)

Saksi mempunyai kewajiban untuk datang dan memberikan kesaksian apabila telah dipanggil secara sah dan patut. Apabila telah datang, saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai/menurut agama dan keyakinannya (Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata). Isi sumpah atau janji tersebut adalah ia sebagai saksi akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya.

3. Alat bukti persangkaan

Pengertian alat bukti persangkaan, lebih jelas dirumuskan dalam pasal 1915 KUH Perdata, dibandingkan dengan pasal 173 HIR yang berbunyi *“persangkaan adalah kesimpulan oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum”*

Dalam kamus hukum alat bukti ini disebut *vermoedem* yang berarti dugaan atau *presumptive*, berupa kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari suatu hal atau tindakan yang diketahui, kepada hal atau tindakan lainnya yang belum diketahui.

Barang kali lebih mudah mencerna pengertian yang dikemukakan subekti, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah ‘terkenal’ atau yang dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang ‘tidak terkenal’, artinya sebelum terbukti. (Harahap.2008:684)

Persangkaan ada dua macam yaitu :

- a) Persangkaan menurut hakim
- b) Persangkaan menurut undang-undang

Persangkaan oleh Hakim dilakukan dalam pemeriksaan untuk membuktikan suatu peristiwa yang tidak bisa didapatkan saksi mata, misalnya perkara perzinahan. Sedangkan persangkaan menurut Undang-Undang dilakukan menurut suatu pembebasan dari kewajiban membuktikan suatu hal untuk keuntungan salah satu pihak yang berperkara, misalnya

mengenai pembayaran sewa rumah, tanah, dan bunga pinjaman. (Subekti. 2003:181)

Moh. Taufik Makarao dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata menerangkan bahwa:

“Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa persangkaan itu bukanlah sebagai alat bukti. Yang dijadikan alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu melainkan alat-alat bukti lain, yaitu misalnya kesaksian atau surat-surat atau pengakuan suatu pihak, yang membuktikan bahwa suatu peristiwa adalah terang dan nyata misalnya karena ada peristiwa A dianggap juga ada peristiwa B. Kesimpulan ini dapat ditarik oleh undang-undang sendiri atau hakim (Wirjono Prodjodikoro, 1982: 116)” (Makarao. 2004: 109)

4. Alat bukti pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pada Pasal 1916 BW menentukan bahwa kekuatan yang diberikan pada pengakuan merupakan persangkaan menurut undang-undang. Pada hakikatnya pengakuan bukanlah merupakan pernyataan tentang kebenaran, sekalipun biasanya mengandung kebenaran, akan tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Maka sekalipun dimuat dalam Pasal 164 HIR (Pasal Rbg. 1866 BW) yang pada hakikatnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti. (Mertokusumo. 2010: 249)

Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasa untuk itu (Pasal 1925 KUH Perdata, 176 HIR, 311 RBG), artinya adalah bahwa Hakim harus

menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu sebagai benar dan meluluskan (mengabulkan) segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dali-dalil tersebut. (Subekti. 2003: 51)

Pengakuan dengan lisan yang dilakukan diluar persidangan diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk menentukan gunanya (Pasak 175 HIR/312 RBG). Suatu pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai, selain dalam hal-hal di mana diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi (Pasal 1927 KUH Perdata). Artinya pengakuan diluar sidang pengadilan itu tidak merupakan bukti yang mengikat, tetapi hanya merupakan bukti bebas. Pengakuan di depan hakim dapat dibedakan atas 3 macam yaitu:

- a. Pengakuan murni yaitu pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai seluruhnya dengan tuntutan pihak lawan.
- b. Pengakuan dengan kualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagai tuntutan.
- c. Pengakauan dengan klausula yaitu pengakuan yang disertai dengan tambahan yang bersifat membebaskan.(Makarao. 2004:113-115)

5. Alat bukti sumpah

Sumpah atau janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan, bahwa apa yang dikatan atau dijanjikan itu benar. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia yang isinya :

“Bahwa sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang diberikan atau diucapkan pada waktu member janji atau

keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religious yang digunakan dalam peradilan”. (Mertokusumo. 2010:256)

Moh. Taufik Makarao dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Acara

Perdata menerangkan bahwa:

“Dalam pemeriksaan perkara perdata sumpah diucapkan oleh salah satu pihak yang berperkara pada waktu member keterangan mengenai perkaranya. Oleh karena itu menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya sumpah bukanlah sebagai alat bukti, melainkan yang sebetulnya menjadi alat bukti ialah keterangan salah satu pihak yang berperkara yang dikuatkan dengan sumpah. (Wirjono Prodjodikoro, 1982. 122)” (Makarao. 2004:115)

Dalam perkara perdata sumpah diangkat oleh salah satu pihak dimuka Hakim itu ada dua macam, yaitu :

- 1) Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara padanya , sumpah ini dinamakan sumpah pemutus atau *decissoir*.
- 2) Sumpah yang oleh Hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak (Pasal 1929 KUH Perdata) sumpah ini dinamakan sumpah tambahan (*sumpah supplitoir*). (Makarao. 2004:115)

Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam setiap tingkatan perkaranya, bahkan juga apabila tiada upaya yang manapun untuk membuktikan tuntutan atau tangkisan yang diperintahkan penyumpahan itu, (Pasal 1930 KUH Perdata). Yang artinya adalah sumpah pemutus itu dapat

diperintahkan pada detik atau saat manapun juga sepanjang pemeriksaan pada permulaan perkara diperiksa oleh Hakim, pada waktu diajukan jawaban, pada waktu diadakan replik, pada waktu diajukan duplik, pada saat perkara akan diputus, bahkan juga kemudian dalam tingkatan banding di muka Pengadilan Tinggi. Dan sumpah pemutus itu tidak dapat diperintahkan, meskipun tiada pembuktian sama sekali. (Subekti. 2003: 60)

2.3 Perceraian

2.3.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah dengan penyebab yang berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis, misalnya suami impoten atau istrinya mandul.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya Pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian, (b) Perceraian, dan (c) Atas Keputusan pengadilan. Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Sebagaimana dalam hal yang berkaitan dengan perceraian yang telah dilihat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memeritahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran islam. Jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, maka perceraian pun akan diputuskan. (Saebani. 2008: 49)

Secara sistematis Undang-Undang menetapkan bahwa perceraian adalah bubar atau putusya ikatan perkawainan suami-isteri bahwa putusya ikatan suami isteri disebabkan oleh berbagai alasan, yaitu : alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami-isteri disidangkan didepan majelis hakim di Pengadilan kemudian Pengadilan memerintahkan agar suami-isteri melakukan upaya yang mendamaikan dan memikirkan dampak negative dari perceraian. Pengadilan menyimpulkan bahwa suami-isteri yang hendak bercerai tidak dapat didamaikan dan jika perceraian lebih maslahat

dibandingkan mempertahankan rumah tangganya, perceraian pun akan diputuskan, putusnya ikatan perkawinan dinyatakan sah jika Akta Cerainya telah diterima oleh kedua belah pihak dan telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil. (Saebani. 2008: 49)

1) Alasan Perceraian

Alasan perceraian disebutkan dalam undang-undang secara *limitatife*, artinya selain alasan-alasan yang disebut dalam undang-undang bukan merupakan alasan perceraian. Dengan demikian alasan lain tidak bisa diajukan sebagai dasar gugatan.

Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia mengatakan bahwa alasan perceraian itu ditentukan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak, suami atau isteri berbuat zinah, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya, sehingga perbuatan itu sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami isteri, terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. (Prodjohamidjojo. 2011: 40)

Jadi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif di Negara kita yang berlaku secara efektif semenjak

tanggal 1 Oktober 1974, yaitu saat berlakunya PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan sewenang-wenang, saat sekarang ini perceraian harus dilakukan dengan prosedur hukum dan dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan.

2) Akibat Perceraian

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan hukum keluarga maupun dalam hukum kebendaan serta hukum perjanjian. Akibat pokok dari perceraian adalah bahwa bekas suami dan bekas isteri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah.

Dengan terjadinya suatu perceraian akan berakibat bahwa antara bekas suami atau isteri masih terbebani oleh kewajiban-kewajiban yang harus tetap dipenuhi, apalagi terhadap anak-anak mereka dan juga terhadap pembagian harta benda yang menjadi miliknya.

Adapun akibat putusanya perkawinan karena perceraian, menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia dapat dibagi dalam 4 unsur, yaitu:

a) "Janda dan duda

Janda (bekas isteri) tidak dapat segera kawin kembali dengan pria lain, kecuali bekas suaminya, sebelum habis masa tunggu selama 3 (tiga) bulan suci (*iddah*), yaitu sekurang-kurangnya setelah 90 hari setelah bercerai. Apabila janda itu sedang dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu itu ditetapkan sampai ia melahirkan anaknya. Sedangkan seorang duda (bekas suami) tidak ada waktu tunggu. Apabila ada perceraian, maka bapak atau ibu adalah wali dari anak-anak dibawah umur 18 tahun

tersebut. Siapa yang menjadi wali dari masing-masing anak ditetapkan oleh hakim.

b) Pemeliharaan Anak

Kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak sama dengan kewajiban menjadi seorang dari anak-anak.

Baik bekas suami maupun bekas isteri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anaknya.

Sedangkan terhadap perwalian anak-anak, apakah wali itu jatuh pada suami atau isteri tersebut ditetapkan oleh hakim. Perwalian tidak bersifat abadi. Jika pihak yang menerima perwalian dalam pengasuhan anaknya buruk atau melalaikan kewajiban sebagai wali, maka perwalian dapat dicabut oleh hakim dan digantikan kepada pihak lainnya.

Perwalian atau *voogdy* ialah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta benda anak yang belum dewasa, jika anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya.

Kekuasaan wali mencakup terhadap pribadi anak tersebut dan harta benda anak yang bersangkutan. Sedangkan kewajiban wali terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya adalah (a) mengurus anak tersebut berikut hartanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. (b) membuat daftar inventaris atas harta bendanya sejak ia menerima jabatan sebagai wali, dan mencatat semua perubahan harta benda anak tersebut. (c) bertanggung jawab atas harta benda serta kerugian akibat kelalaian dan kesalahan dalam pengurusan. (d) tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki anak itu kecuali untuk kepentingan anak tersebut menghendaknya.

Perwalian dapat diperoleh karena beberapa sebab : karena ditunjuk orang tua sebelum ia meninggal dunia dengan suratwasiat atau dengan pesan dihadapan dua orang atau saksi. Juga berdasarkan keputusan pengadilan, karena salah

satu atau kedua-duanya orang tua melalaikan kewajiban terhadap anak dan berkelakuan baik.

c) Harta Benda Bersama

Harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut bersama, harus dibagi dua antara suami dan isteri, apabila mereka bercerai.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau isteri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas isteri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan.

d) Isteri Tidak Mempunyai Mata Pencaharian

Apabila bekas isteri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-hari, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas isterinya itu kawin lagi dengan pria lain". (Prodjohamidjojo. 2011: 46)

2.3.2 Tatacara Percerian

Tentang tatacara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan. Ketentuannya diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan diatur juga dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975. Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perceraian ada 2 macam yaitu cerai talak dan cerai gugat.

a. Cerai talak

Mengenai tatacara seorang suami yang hendak mentalak isterinya diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, apabila ingin atau akan menceraikan isterinya harus

mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan, serta meminta kepada Pengadilan Agama agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut. Disini ditegaskan bahwa pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan yang mengajukan adalah si suami tersebut, yang isinya memberitahukan bahwa ia akan menceraikan istrinya dan untuk itu si suami tersebut meminta kepada pengadilan agar mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian tersebut. Setelah terjadi perceraian dimuka pengadilan, maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian (bukan surat penetapan atau putusan).

- 2) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat tersebut setelah itu Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai tersebut untuk dimintai penjelasan.
- 3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami dan isteri yang akan bercerai tersebut, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami dan isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan

memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian tersebut.

- 4) Dalam sidang pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan masih tidak berhasil, maka sidang Pengadilan digelar untuk menyaksikan perceraian tersebut.
- 5) Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- 6) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

b. Cerai gugat

Pengertian cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan atau perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.

Adapun tatacara gugatan perceraian tersebut, ketentuannya diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan gugatan

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.
 - b) Dalam hal ini tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan ditempat kediaman penggugat.
 - c) Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan diluar kemampuannya.
- 2) Pemanggilan
- a) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat ditemui, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.
 - b) Pemanggilan dilakukan oleh juru sita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).
 - c) Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugatan.

- d) Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman dipengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media masa lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
 - e) Apabila tergugat berdiam di luar negeri, pemanggilannya melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 3) Persidangan
- a) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman diluar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian tersebut.
 - b) Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah atau rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.
 - c) Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan tersebut dapat diterima tanpa hadirnya

tergugat kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

- d) Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
- 4) Perdamaian
- a) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
 - b) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.
 - c) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain.

2.4 Harta Perkawinan

Makna maal (harta) secara umum ialah segala sesuatu yang disukai manusia, seperti hasil pertanian, perak atau emas, ternak, atau barang-barang lain yang termasuk perhiasan dunia.

Jenis – jenis harta dibagi menjadi 4 macam yaitu:

- Harta yang didapat dari ketaatan kepada Allah, itulah sebaik-baik harta.
- Harta yang didapat dari bermaksiat kepada Allah dan dinafkahkan kepada hal yang mengandung maksiat pula, maka itulah seburuk-buruk harta.

- Harta yang didapat dengan menyakiti sesama Muslim dan dikeluarkan juga untuk menyakiti sesama muslim, maka dia juga akan mengalami hal yang sama.
- Harta yang didapat dari hal yang mudah tetapi dinafkahkan kepada hal yang mudah pula, maka harta itu bukan miliknya, bukan pula menjadi beban baginya, dan itulah asal mula harta.

<http://abeecdick.wordpress.com/2010/05/29/tahukah-anda-empat-macam-harta/> tanggal 20-12-2012

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjadi jelas, bahwa menurut pandangan manapun, baik hukum maupun sosial, baik etika maupun moral, Perkawinan merupakan suatu hubungan yang sakral dan kekal. Di dalamnya tak boleh dikehendaki suatu keadaan yang setengah-setengah, dalam arti harus dengan komitmen seumur hidup. Namun dalam hal kondisi tertentu, hukum dan agama masih memungkinkan dilakukannya perceraian.

Salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Faktor ini dapat dikatakan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, memang selayaknyalah suami yang memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami. Namun di zaman modern ini, dimana wanita telah hampir sama berkesempatannya

dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini tentunya membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terdapat mengenai pengertian mengenai harta perkawinan, tetapi dalam Pasal 35 hanya disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya dalam Pasal 36 telah disebutkan bahwa mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka disebutkan dalam Pasal 37 yaitu harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

UU Perkawinan telah membedakan harta perkawinan atas harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan (Pasal 35), yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1) Harta Bersama

Harta bersama berarti harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun istri. Harta bersama misalnya gaji masing-masing suami dan istri, atau pendapatan mereka dari usaha-usaha tertentu, atau mungkin juga deviden dari saham yang ditanam di sebuah perusahaan oleh salah satu pihak. Harta bersama tersebut berada di dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak.

2) Harta Bawaan


Harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan. Misalnya, seorang wanita yang pada saat akan melangsungkan perkawinan telah bekerja di sebuah perusahaan selama empat tahun dan dari hasil kerjanya itu ia mampu membeli mobil. Maka ketika terjadi perkawinan, mobil tersebut merupakan harta bawaan istri. Menurut UU Perkawinan harta bawaan tersebut berada di bawah penguasaan masing-masing suami dan istri. Masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaannya tersebut. Namun meski demikian, UU Perkawinan juga memberikan kesempatan kepada suami istri untuk menentukan lain, yaitu melepaskan hak atas harta bawaan tersebut dari penguasaannya masing-masing (misalnya: dimasukkan ke dalam harta bersama). Pengecualian ini tentunya harus dengan perjanjian-perjanjian Perkawinan.

<http://legalakses.com/harta-kekayaan-dalam-perkawinan-dan-perceraian/>
[diunduh pada tanggal 13/4/2012 jam 13:28](#))

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa harta perkawinan itu merupakan modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami atau isteri untuk membiayai hidupnya, baik itu harta benda yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan tidak dapat dimasukkan ke dalam harta bersama kecuali para pihak menentukan lain (ada tidaknya perjanjian). Sedangkan dalam arti umum, harta bersama adalah harta benda

yang diperoleh selama perkawinan dimana suami atau isteri berusaha memenuhi kebutuhan keluarga.

2.5 Kerangka Berfikir



Perkawinan merupakan salah satu asas atau pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, perkawinan itu bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan dan juga bukan untuk menenuhi kebutuhan biologis saja, melainkan satu ikhtiar lahir dan batin antara seorang wanita dan pria dengan tujuan membentuk tujuan yang di landasi dengan rasa tanggung jawab demi kelangsungan hidup dalam perkawinan. Oleh karena itu seorang yang hendak melakukan perkawinan di syaratkan telah memiliki kematangan, baik kematangan jasmani maupun kematangan rohani demi kelangsungan keluarga.

Biasanya perkawinan itu terdapat kendala besar dalam berumah tangga yaitu terhadap diri pribadi suami istri adalah pertengkaran antara suami istri yang disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor komunikasi dan faktor ekonomi rumah tangga. Biasanya faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan kehancuran rumah tangga tersebut yang akhirnya berujung di perceraian. Perceraian apapun bentuknya dapat membawa akibat terhadap suami isteri itu sendiri, yaitu terhadap harta kekayaan maupun terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu. Dari akibat perceraian tersebut, akibat yang paling sering menimbulkan perselisihan adalah mengenai harta kekayaan atau juga dikenal dengan sebutan harta bersama.

Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri tergantung dari ada tidaknya perjanjian perkawinan. Jikalau seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan memiliki benda-benda yang berharga atau

mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) (Subekti. 2003: 31).

Pembuktian mengenai asal usul harta bersama tersebut tentunya tidaklah mudah, karena mengingat dalam suatu perkawinan yang berlangsung sekian tahun pastilah sangat dimungkinkan terjadinya percampuran harta kekayaan mereka berdua. Untuk membuktikan sebuah kasus, hakim biasanya harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Hakim dalam amar atau 'dictum' putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan, dalam pemeriksaan tadi hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian. (Subekti. 2003: 2)

BAB 3

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Metode Penelitian hukum tak terlepas dari metode penelitian yang agar cara kerja dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.1 Metode Pendekatan

Berhasil tidaknya suatu penelitian sangat tergantung pada metodologi yang dipakai. Suatu metode dipilih berdasarkan pada pertimbangan kesesuaian obyek, tujuan metode obyek, tujuan, saran, variable serta masalah-masalah yang hendak diteliti.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridic empiris*. Definisi terakhir dari Hillway dalam buku J. Supranto yang berjudul Metode Penelitian Hukum dan Statistik memang cocok untuk penelitian hukum empiris, yang hasilnya memang dipergunakan untuk

memecahkan masalah hukum. Peneliti membantu para penegak hukum untuk memecahkan masalah hukum, dengan jalan mencari informasi atau faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah hukum.

Untuk menentukan apakah faktor penyebab mempunyai pengaruh yang signifikan harus ditunjukkan melalui pengujian hipotesis yang diturunkan dari teori didasarkan pada observasi (data empiris). Karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga social yang lain, jadi penelitian berdasarkan penelitian yang ada di lapangan. (Supranto. 2003:1-2)

3.2 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lain yang diteliti. (Soekanto. 2010: 10) sehingga penelitian ini diharapkan mampu member gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai Pembuktian Asal Usul Harta bersama Dalam gugatan Pembagian Harta Bersama seperti yang terdapat dalam perkara dengan putusan pengadilan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds.

3.3 Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam buku Moleong yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* menerangkan penelitian kualitatif adalah tradisi

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya, definisi dari Kirk dan Miller (1986:9) (Moleong, 2011:4). Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang di selidiki sebagaimana adanya fakta-fakta aktual yang tampak sebagaimana adanya. (Soerjono dan Abraham. 1999: 23)

Dikatakan bersifat *deskriptif*, karena penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan akibat hukum dan perlindungan hukum dari pelaksanaan pembuktian mengenai asal usul harta bersama dalam gugatan pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama di Kota Kudus. Sedangkan *analitis* berarti mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pada aspek yang dapat saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. (Soemitro. 1999: 97)

Penelitian terhadap teori-teori dan praktek-praktek adalah untuk memperoleh gambaran tentang faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Jenis penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* bertujuan untuk melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada atau realitas sosial dan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menentukan data yang di perlukan dalam penelitian maka data yang di kumpulkan dalam penelitian ini berupa :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. (Soemitro. 1999:59) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong. 2007: 186)

Sebelum melakukan wawancara seorang peneliti hendaknya memperhatikan beberapa hal, agar wawancara berjalan lancar sehingga mendapatkan data sesuai harapan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara, antara lain (Bambang Waluyo. 2002: 57):

- a) Persiapan wawancara.
- b) Pelaksanaan wawancara.

(1) Pewawancara

Yang akan menjadi terwawancara (*interviewee*) dalam skripsi ini adalah :

- a. Hakim
- b. Penggugat dan Tergugat

(2) Materi wawancara.

- (3) Suasana saat wawancara
- c) Pencatatan hasil wawancara.

Materi wawancara meliputi masalah antara lain :

- (1) Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama di Kota Kudus.
- (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai asal usul harta bersama dalam gugatan pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama di Kota Kudus.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan (Waluyo, 2002: 52). Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Pembuktian Mengenai Asal-Usul Harta bersama Dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder tersebut untuk selanjutnya merupakan landasan teori dalam mengadakan analisa data serta pembahasan masalah. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a) Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hokum primer terdiri dari (Marzuki, 2006: 141) :
 - (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. (Marzuki. 2006: 142) Bahan hukum sekunder antara lain:
- (1) Buku-buku tentang Perkawinan.
 - (2) Hasil karya ilmiah para ahli/sarjana
 - (3) Makalah, majalah, bahan-bahan yang digunakan dalam perkuliahan dan bahan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang menunjang bahan hukum primer.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu:

1) Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara.

2) Reduksi Data

Setiap data yang terkumpul pada saat penelitian tidaklah merupakan suatu data yang kongkrit dan dibutuhkan secara keseluruhan. Hanya data-data tertentu yang bisa digunakan. Reduksi data merupakan suatu proses pemulihan, perumusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi bahasan yang muncul dari catatan yang diperoleh di lapangan.


3) Penyajian Data

Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan” (Miles, 1992: 17).

4) Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada “reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian” (Miles, 1992: 92).

Berikut ini adalah analisis data kualitatif:



Bagan 3.2 Komponen-Komponen Analisis Data Kualitatif (Miles, 1992: 18).

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka di adakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil kesimpulan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanannya sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama Kudus di pindahkan ke Kantor Kenaiban (KUA) yaitu terletak di sebelah masjid Agung berdekatan dengan pendopo Kabupaten, di sebelah barat alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa ini persidangan dilaksanakan di serambi masjid. Pada tahun 1972 Terbit KMA No.36 tahun 1972 yang isinya : Secara berseluruhan pemerintah Indonesia menghendaki bahwa Kantor Departemen Agama harus dijadikan satu, sehingga pada tahun 1972 tersebut Kantor Agama Kab. Kudus berubah nama menjadi Kantor Perwakilan Departemen Agama (Kantor Pendepag Kab. Kudus) yang bertempat disebelah selatan Masjid Agung Kudus, lokasi tersebut sekarang dijadikan tempat Wudlu perempuan Masjid Agung Kudus. Dibawah pimpinan Bapak H.D. Sunarya, SH.

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus memberikan tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450 M² berdasarkan SK Bupati Kudus No.

OP.000/695/SK/77 tanggal 9 Desember 1977. Pemberian bantuan tanah oleh Pemda Kudus ini ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Kudus dengan mengajukan proposal permohonan bantuan Pembangunan ke Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI yang akhirnya mendapat bantuan untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Kudus. Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1987 terletak di jalan Mejobo dengan menempati areal luas tanah seluruhnya 450 m² dan luas tanah untuk bangunan gedung 260 m², luas halaman kantor 190 m².

Pada tahun 2008 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan anggaran untuk pegadaan tanah seluas 3.172 M² di Jalan Raya Kudus – Pati KM. 4 Kudus dari Mahkamah Agung RI.

Kemudian pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan anggaran pembangunan gedung kantor dan kemudian pindah ke kantor baru di Jl. Raya Kudus-Pati Km.4 sampai sekarang.

Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 2009 terletak di jalan Jl. Raya Kudus-Pati Km.4 Telp./Faks. (0291) 438385 dan (0291) 4251075 (Ruang Ketua) kode pos 59321 Kudus.

Gedung tersebut dibangun atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

1. Luas tanah seluruhnya 3.172 m²
2. Luas tanah untuk bangunan gedung 1.000 m² (dua lantai)
3. Luas halaman 2.672 m².
4. Nomor Ijin Mendirikan Bangunan : 641.6/381/25.03/2009

Gedung ini mulai ditempati tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2010.

Dasar Pembentukan:

Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152, ditambah dan diubah terakhir oleh Stbl. 1937 No. 116 dan 610 atau Pengadilan Agama yang dibentuk menurut Pasal 12 Stbl 1932 No. 80.

Batas Wilayah:

Timur : Kab. Pati

Selatan : Kab. Grobogan dan Kab. Demak

Barat : Kab. Jepara

Adapun nama Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dari masa ke masa adalah sebagai berikut:


Tabel Daftar 4.1 Ketua Pengadilan Agama Kudus dari Masa ke Masa

NO	NAMA	GOL. TERAKHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	TAHUN MENDUDUKI JABATAN
1	K. Musa	B/II	Pesantren	1942-1954
2	KH. Turaechan	C/II	Pesantren	1954-1957
3	K. Maskub	C/II	Pesantren	1957-1968
4	K. Abu Amar	III/a	Pesantren	1968-1972
5	H. Amin Sholeh	III/c	SLTP	1972-1984
6	Drs. H. Sumadi, SH.	IV/b	S1	1984-1990
7	Drs. Chumdlori	III/d	S1	1990-1994
8	H. Amin Ihsan, SH.	IV/b	S1	1994-1998
9	Drs. Wiyoto, SH	IV/a	S1	1998-1999
10	Drs. Supardi, SH	IV/b	S1	1999-2002
11	Drs. H. Suyuthi Ihsan	IV/c	S1	2002-2004
12	Drs. H. Muri, SH. MM.	IV/c	S2	2004-2009

13	Drs. H. Abdullah Tzanie, S.H.M.Hum. (PLT)	IV/c	S2	2009-2010
14	Drs. H. Wahid Abidin, MH.	IV/c	S2	2010-Sekarang

Sumber : Data Pengadilan Agama Kudus

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2013
di PENGADILAN AGAMA KUDUS**



Dalam penelitian di Pengadilan Agama Kudus mendapatkan dokumen seperti halnya, secara keseluruhan selama tahun 2010 terjadi kasus yang diterima di Pengadilan Agama Kudus sebanyak 897 kasus, sedangkan untuk bulan juli terjadi 98 kasus yang 2 diantaranya adalah kasus pembagian harta bersama dengan demikian penulis menggunakan salah satu putusan Nomor :
490/Pdt.G/2010/PA.Kds.

4.1.2 Alasan Adanya Gugatan Pembagian Harta Bersama

Perkawinan biasanya untuk menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggungjawab, sebelum perkawinan biasanya baik laki-laki dan perempuan tidak memikirkan soal kehidupan karena masih bertumpu pada orang tua, tetapi setelah perkawinan mereka mulai berfikir bagaimana bertanggungjawab dalam mengemudikan rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mencari rejeki yang halal untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Istri akan lebih giat membantu dan mencari jalan untuk menyelenggarakan keluarga yang damai dan bahagia terutama setelah keluarga tersebut telah dikaruniai anak, sehingga aktifitas dan tanggungjawab suami istri semakin besar.

Setiap perkawinan, harapan yang ingin dicapai pada umumnya adalah terbinanya perkawinan seumur hidup namun kenyataannya banyak pasangan suami istri yang telah terpaksa harus memutuskan ikatan perkawinan atau yang lebih dikenal dengan istilah perceraian. Setelah adanya perceraian biasanya suami istri mempermasalahkan tentang harta kekayaannya, sehingga timbullah perselisihan mengenai harta perkawinan mereka berdua.

Makna maal (harta) secara umum ialah segala sesuatu yang disukai manusia, seperti hasil pertanian, perak atau emas, ternak, atau barang-barang lain yang termasuk perhiasan dunia.

Jenis – jenis harta dibagi menjadi 4 macam yaitu:

1. Harta yang didapat dari ketaatan kepada Allah, itulah sebaik-baik harta.
2. Harta yang didapat dari bermaksiat kepada Allah dan dinafkahkan kepada hal yang mengandung maksiat pula, maka itulah seburuk-buruk harta.
3. Harta yang didapat dengan menyakiti sesama Muslim dan dikeluarkan juga untuk menyakiti sesama muslim, maka dia juga akan mengalami hal yang sama.
4. Harta yang didapat dari hal yang mudah tetapi dinafkahkan kepada hal yang mudah pula, maka harta itu bukan miliknya, bukan pula menjadi beban baginya, dan itulah asal mula harta.

<http://abeecdick.wordpress.com/2010/05/29/tahukah-anda-empat-macam-harta/ tanggal 20-12-2012>

Menurut saya, harta bersama dalam perkawinan itu merupakan “harta yang didapatkan sepasang suami isteri setelah mereka sah menjadi suami dan isteri” (Wawancara bapak Syukur. Hakim Pengadilan Agama Kudus. 26 September 2012). Macam-macam harta di dalam perkawinan, dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus yaitu :

“ . . . macam-macam harta didalam perkawinan itu ada 3, yaitu harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri biasanya diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut hibah” (Wawancara bapak Sholih. Hakim Pengadilan Agama Kudus. 27 September 2012).

Sedangkan yang dimaksud dengan harta bersama dan harta perolehan menurut

Pak Jumadi :

“ . . . harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun istri. Harta bersama tersebut berada di dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak.” (Wawancara bapak Jumadi. Hakim Pengadilan Agama Kudus. 06 November 2012).

“Untuk harta perolehan itu sendiri biasanya harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan yang berupa hadiah atau hibah atau waris. Seperti harta bawaan, masing-masing suami dan istri juga memiliki kekuasaan pribadi atas harta perolehan tersebut. Masing-masing suami dan istri memiliki hak sepenuhnya terhadap harta yang diperoleh dari hadiah, warisan, atau hibah. Kecuali hal itu dapat diadakan oleh suami istri dengan persetujuan masing-masing perjanjian perkawinan.” (Wawancara bapak Jumadi. Hakim Pengadilan Agama Kudus. 08 Februari 2013).

Mengenai proses beracara tentang penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kudus, berikut penulis sampaikan kasus gugatan harta bersama yang diangkat dalam penelitian ini. Gugatan harta bersama ini diajukan oleh pihak suami setelah adanya putusan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Gugatan harta bersama ini sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Kudus Nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat pernah bersuami dengan Tergugat dari tanggal 22 Oktober 2000 hingga tanggal 14 Juni 2010.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0287/Pdt.G/2010/PA.Kds jo. Akta Cerai Nomor : 396/AC/2010/PA.Kds, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat resmi bercerai.
3. Selama hidupnya sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama sebagai berikut:
 - a. Sebuah rumah di Desa Jekulo Rt.02 Rw.09 Kec. Jekulo Kab. Kudus.
 - b. 2 buah los. No.1 Petak No. 10 dan No.11 di Pasar Puri Baru Pati

- c. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1917 \text{ M}^2$ dengan sertifikat (SHM) No.2722 atas nama Siti Nur Aida di Desa Gondoharum Kec. Jekulo Kab. Kudus.
- d. 2 buah kios di Pasar Puri Baru Pati.
- e. Uang tunai sebesar 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- f. Peralatan rumah tangga
4. Disamping harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai uang setoran BPIH atas nama calon Haji Penggugat dan Tergugat di Bank Mandiri cabang Kudus.
5. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Kudus dan memohon putusan sebagai berikut:
 - a. Menerima gugatan penggugat seluruhnya.
 - b. Menyatakan harta bersama tersebut sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
 - c. Menetapkan besarnya bagian penggugat dan tergugat atas harta bersama tersebut.
6. Atas gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban pertama yang intinya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Bahwa gugatan penggugat cacat hukum karena gugatan penggugat ada yang tidak jelas, hal ini terlihat dari:

- a. Sebagian obyek gugatan tidak berada diwilayah kewenangan Pengadilan Agama Kudus.
- b. Gugatan penggugat kabur, karena tidak menjelaskan secara rinci perolehan dari mana, ditaruh dimana, yang menguasai siapa.

Dalam pokok perkara

Pada intinya gugatan penggugat kepada tergugat dibantah kebenarannya, kecuali yang telah diaki oleh tergugat.

Oleh karena itu tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Kudus untuk memutus:

- a. Dalam eksepsi : menolak eksepsi tergugat
- b. Dalam konpensi mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syukur selaku hakim ketua dalam berkas putusan nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus, alasan terjadinya gugatan pembagian harta bersama.

“ . . .biasanya disebabkan karena konflik rumah tangga antara pasangan suami isteri yang tidak bisa dipertahankan perkawinannya sehingga terjadi perceraian, setelah terjadi perceraian dari kedua pasangan suami isteri kemudian salah satu pihak meminta untuk pembagian harta bersama namun kedua belah pihak tidak mau dibagi secara damai ataupun melalui cara

mediasi, karena Pengugat dan Tergugat berkeyakinan lain mengenai harta yang di gugat, ada yang berpendapat bahwa harta tersebut bawaan sebelum mereka menikah dan ada juga yang berpendapat bahwa harta tersebut adalah pembelian setelah mereka menikah yang akhirnya permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan jalan adanya pengajuan gugatan kepengadilan harta bersama dapat dibagi secara adil” (Wawancara bapak Syukur. Hakim Pengadilan Agama Kudus. 26 September 2012).

Demikian juga hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sholih selaku hakim anggota dalam berkas putusan nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds.

Tidak setiap putusan perceraian itu diikuti dengan pembagian harta bersama:

“ . . . karena mereka tidak memperlakukan harta bersamanya, biasanya kedua belah pihak telah bersepakat untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan di luar sidang, cara ini sebetulnya yang paling baik karena ringan biaya, singkat waktu dan tidak ada permusuhan”(Wawancara bapak Sholih. Hakim Pengadilan Agama Kudus. 27 September 2012).

Bapak Sholih juga menjelaskan alasan yang melatar belakangi diajukannya permohonan gugatan pembagian harta bersama dalam berkas putusan nomor: 490/Pdt.G/2010/PA. Kds:

“ . . . mereka berdua yaitu kedua belah pihak atau salah satunya membutuhkan harta tersebut, salah satu pihak berniat tidak baik untuk menguasai harta atau tidak mau untuk membagi kepada pasangannya yang dicerai”(Wawancara bapak Sholih. Hakim Pengadilan Agama Kudus. 27 September 2012)..

Demikian juga hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jumadi tanggal 06 November 2012 selaku hakim anggota dalam berkas putusan nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds, alasan diajukannya pembagian harta bersama:

“ . . . Dalam pembagian harta biasanya pasangan suami isteri yang sudah bercerai, telah bersepakat agar harta bersama itu tidak dibagi kepada suami isteri yang bercerai tetapi dengan persetujuan

bersama diberikan kepada anak-anaknya. Tetapi ada pula antara para pihak itu yang tidak mempermasalahkan pembagian harta yang penting cerai” (Wawancara bapak Jumadi. Hakim Pengadilan Agama Kudus. 06 November 2012).

Dari kasus diatas menunjukkan betapa rumit urusan pembagian harta bersama. Masing-masing pihak tidak mau mengalah ingin mempertahankan apa yang dianggap menjadi haknya. Memang harus diakui bahwa alasan diajukananya gugatan harta bersama dalam gugatan pembagian harta bersama merupakan permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak berusaha untuk memperoleh harta yang banyak, karena apabila terbukti bahwa harta tersebut bukan termasuk harta bersama maka dengan sendirinya tidak dapat dibagi dua atau sepenuhnya menjadi hak dari pemilik.

4.1.3 Pertimbangan Hakim mengenai asal usul harta bersama dalam gugatan pembagian harta bersama Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds di Pengadilan Agama Kota Kudus

Sebagai upaya pemenuhan apa yang menjadi kehendak rakyat, dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan tujuan agar penegakan hukum di Negara ini dapat terpenuhi. Salah satu pasal dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang berkaitan dengan masalah ini, adalah pasal 3 ayat (2) berbunyi; “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila”.

Hakim akan merima suatu gugatan apabila telah terbukti bahwa terdapat hubungan hukum yang menjadi dasar dari gugatan tersebut. Proses yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan hukum yang menjadi

dasar gugatan adalah acara pembuktian. Pembuktian merupakan bagian yang penting dalam proses persidangan suatu perkara di pengadilan. Dengan pembuktian, hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perkara yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Dengan adanya hal tersebut, perlu dijelaskan dalam hal apa saja pembuktian itu harus dilakukan, siapa saja yang diwajibkan untuk membuktikan dan hal apa yang tidak perlu dibuktikan.

<http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/10/pembuktian.html> tanggal 12-03-2012

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian alat bukti tertulis atau surat dari bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, bahwa :

“Dalam Pasal 163 HIR disebutkan bahwa jika seseorang mengatakan mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian tersebut. Sama dengan Pasal 163 HIR, dalam Pasal 1865 BW disebutkan bahwa setiap orang yang mendalihkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya sendiri maupun untuk membantah hak orang lain terhadap suatu peristiwa, maka dia wajib untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” (Mertokusumo. 2010: 190)

Dari penjelasan di atas, bahwa yang dibebani pembuktian adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara. Pihak yang mengakui mempunyai suatu hak harus membuktikan akan hak tersebut, sedangkan pihak yang membantah terhadap hak tersebut, juga harus membuktikan bantahannya.

Dalam proses beracara tentang penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian oleh Pengadilan Agama Kudus, terdapat prosedur-prosedur yang patut diperhatikan antara lain yaitu:

1. Prosedur pengajuan gugatan

- a. Pengajuan gugatan harta bersama

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan bapak Jumadi

“Prosedur dalam mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama, dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai atau diajukan sesudah putusan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap” (Wawancara bapak Jumadi. Hakim Pengadila Agama Kudus. 06 November 2012)..

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36, dalam hal gugatan bersama diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian, maka prosedurnya sebagai berikut:

- 1) Pengajuan gugatan

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
 - b) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
 - c) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

2) Pemanggilan

- a) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat ditemui, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya.
- b) Pemanggilan ini dilakukan oleh jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).
- c) Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugatan.
- d) Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pengumuman pertama dan kedua.

3) Persidangan

- a) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman diluar negeri, persidangan

ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian tersebut.

- b) Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.
 - c) Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan tersebut dapat diterima tanpa hadirnya tergugat kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
 - d) Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
- 4) Perdamaian
- a) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
 - b) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.
 - c) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain.

Prosedur pengajuan gugatan harta bersama yang diajukan tersendiri dari gugatan perceraian adalah dimulai dengan pembuatan

gugatan yang kemudian didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus untuk selanjutnya dimasukkan dalam register perkara. Kemudian bagi yang berperkara atau penggugat diwajibkan membayar biaya perkara. Adapun besarnya ongkos biaya perkara adalah sesuai ketentuan Menteri Agama.

Setelah perkara tersebut sudah terdaftar pada register Pengadilan Agama, selanjutnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk mendapatkan penunjukan Ketua Majelis yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ketua Majelis menentukan hari sidang dan memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil para pihak yang berperkara supaya menghadap persidangan.

b. Proses persidangan

Bahwa gugat harta bersama yang digabungkan gugat perceraian secara praktis dan rasional dapat diselesaikan bersamaan dengan cara mengajukan gugatan pembagian harta bersama sebagai gugat *assesoir* atas gugatan perceraian. Cara *assesoir*nya dapat ditetapkan dalam satu acuan. Acuannya yaitu jika gugat perceraian ditolak, otomatis gugatan pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima. Jika gugat cerai dikabulkan, baru terbuka kemungkinan pengabulan pembagian harta bersama, sepanjang barang-barang yang digugat dapat dibuktikan sebagai harta bersama. Demikian apabila gugat perceraian dinyatakan tidak diterima maka dengan sendirinya gugat pembagian harta bersama mengikuti, karena dia bersifat *assesoir* terhadap gugat perceraian.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikaitkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberi pilihan bagi penggugat, apakah dia ingin menggabung gugat perceraian dengan pembagian harta bersama, atau menggugatnya sendiri setelah perkara perceraian selesai dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam kebolehan memilih tata cara dimaksud, mestinya lebih manfaat menggabungkannya, karena sekaligus dapat menyelesaikan kedua permasalahan dalam satu pemeriksaan. Dengan demikian akan dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya.

c. Pengajuan penyitaan harta bersama

Pada saat pemeriksaan perkara perceraian berlangsung, isteri dapat mengajukan permohonan agar pengadilan menetapkan kewajiban suami untuk membayar biaya nafkah isteri maupun biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak setiap bulan, selama proses pemeriksaan perceraian berlangsung, isteri juga meminta agar terhadap harta bersama atau harta perkawinan ditetapkan sita jaminan.

2. Putusan Pengajuan Gugatan

- a. Menolak eksepsi Tergugat.
- b. Mengabulkan gugatan Pengugat.
- c. Menetapkan harta dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:

- 1) Sebuah bangunan rumah dengan luas $\pm 136 \text{ M}^2$, terletak di Desa Jekulo RT.02 RW.09 Kec. Jekulo Kab. Kudus.
 - 2) Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.917 \text{ M}^2$ sebagaimana tercantum dalam (SHM) No.2722 di Desa Gondoharum atas nama Nur Aida (Tergugat), terletak di Desa Gondoharum Kec. Jekulo Kab. Kudus.
 - 3) 2 (dua) buah kios di Pasar Puri Baru Pati yaitu No.74 dan No.25.
 - 4) 2 (dua) buah los di Pasar Puri Baru Pati yaitu No.10 dan No.11.
 - 5) Uang setoran BPIH atas nama Pengugat dan Tergugat.
 - 6) 1 (satu) set meja kursi model kranjang yang terdiri, 2 (dua) buah meja kecil dari kayu jati, sebuah kursi besar dan 3 buah kursi dari kayu jati.
 - 7) 4 (empat) kursi lipat dari kayu jati.
 - 8) 1 (satu) buah tempat tidur dari kayu jati.
 - 9) 1 (satu) buah radio tape Simba.
- d. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat, kecuali harta bersama uang setoran BPIH tinggal bagian Penggugat.
- e. Mengukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama dengan masing-masing mendapat setengah bagian, jika tidak dapat dilaksanakan secara rata maka dijual lelang dengan masing-masing mendapat setengah dari penjualan lelang harta bersama.
- f. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta bersama yaitu uang setoran BPIH yang merupakan bagian Penggugat.

- g. Menyatakan tidak diterima gugatan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- dan dagangan pakaian yang berada di kios No.74, los No.10 dan No.11 di Pasar Puri Baru Pati.
 - h. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.
3. Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan
- a. Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 07 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Register Perkara Nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds. Pertimbangan Hakim yaitu menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000, kemudian bercerai pada tahun 2010 sebagaimana bukti putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0287/Pdt.G/2010/PA.Kds. tanggal 20 Mei 2010 dan akta cerai Nomor : 396/AC/2010/PA.Kds tanggal 14 Juni 2010, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum yang sah.
 - b. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relatife dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kudus.
 - c. Menimbang, bahwa mengenai harta sebidang tanah sawah seluas \pm 1.917 M² denganSertifikat Hak Milik (SHM) No. 2722 atas nama Siti Nur Aida yang terletak Didesa Gondoharum kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

- d. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai uang sebesar Rp 500.000.000,- gugatannya menjadi kabur tidak dapat diterima dan gugatan itu *cacat obscur* .
- e. Pertimbangan hukumnya juga mengacu pada alat-alat buktinya yaitu alat bukti surat, saksi yang telah disumpah, pengakuan dari para pihak yang telah disumpah, keyakinan hakim itu namanya sepihak untuk keyakinan hakim yang didukung oleh bukti lain, misalkan barang bukti peralatan rumah tangga seperti 3 (tiga) buah tempat tidur dari kayu jati tapi kenyataannya ada 1 (satu) itu harus dibuktikannya.
- f. Pertimbangan hakim terhadap perkara pembagian harta bersama akibat perceraian dimulai dari tahap-tahap pemeriksaan yang meliputi : gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, dan pembuktian adalah sebagai duduk perkaranya yaitu segala sesuatu yang terjadi di persidangan.

Dalam menegakan hukum dan keadilan tentu saja diperlukan keseriusan hakim untuk betul-betul meninjau kembali berkas-berkas dakwaan serta mengecek seteliti mungkin dengan fakta yang ia lihat, ia dengar dipersidangan. Hakim sebagai penegak hukum menurut pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 bahwa; “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam penjelasan pasal ini dikatakan; “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Jadi hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat.

Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. Dalam penemuan hukum yang otonom ini hakim memutuskan menurut apresiasi pribadi. Di sini hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Dalam hal ini Hakim diharapkan mampu mengkaji hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat. Karena terkadang peristiwa konkrit yang terjadi itu, tidak tertulis aturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Masyarakat mengharapkan bahwa hakim di dalam menjatuhkan putusan hendaklah memenuhi tiga unsur tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan sebagaimana halnya pada penegakan hukum.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syukur pada tanggal 26 September 2012 selaku hakim ketua dalam berkas putusan nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus mengenai pertimbangan beliau dalam memutuskan perkara gugatan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds:

“ . . . Pertimbangannya itu apakah terbukti harta bersama atau tidak, karena kalau terbukti ya dikabulkan, tetapi kalau tidak ya ditolak. Kalau gugatan itu *cacat obscur* biasanya tidak dapat diterima. Pertimbangan hukumnya juga mengacu pada alat-alat buktinya seperti alat bukti surat, saksi, dan pengakuan.”(Wawancara bapak Syukur. Hakim Pengadilan Agama Kudus. 26 September 2012).

Demikian juga hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sholih tanggal 27 September 2012 selaku hakim ketua dalam berkas putusan nomor:

490/Pdt.G/2010/PA.Kds mengenai pertimbangan beliau dalam memutuskan perkara gugatan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds adalah:

“Dalam putusan Nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds pertimbangan saya adalah berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. Contohnya dalam kasus mengenai uang tunai sebesar Rp 500.000.000,- dan dagangan pakaian yang ada di kios dan los itu ditolak karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai perolehan uang dari mana dan yang menguasai uang tersebut siapa. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum, dengan pembuktian hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri atau bukan. Alasan-alasan Penggugat benar atau tidak harus dibuktikan dengan bukti surat dan saksi. Sehingga hakim yakin kalau alasan Penggugat benar dan perkara tersebut dapat diputus” (Wawancara bapak Sholih. Hakim Pengadilan Agama Kudus.27 September 2012).

Demikian juga hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jumadi selaku hakim anggota dalam berkas putusan nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds, mengenai pertimbangan beliau dalam memutuskan perkara gugatan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds adalah:

“Dalam Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds menjelaskan, masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengemukakan alasannya di depan Majelis Hakim atau saya beserta Hakim ketua dan Hakim anggota 2. Dari pihak Penggugat untuk memperkuat gugatannya tentang harta bersama dan harta bawaan yang masih dikuasai oleh Tergugat telah mengajukan bukti-bukti, diantaranya kesaksian dari saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat dan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah” (Wawancara bapak Jumadi. Hakim Pengadilan Agama Kudus. 06 November 2012).

Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai

keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis.

Dalam memutus suatu perkara, unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung didalamnya.

Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi memang peraturannya adalah demikian sehingga Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/ menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena

itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim.

Maka setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan. Hakim dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat (umum) tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu perkara. Hakim harus ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum karena disebabkan sikap tidak profesional dalam menangani perkara, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal itu tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim yang profesional dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat.

4.2 Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka penulis dapat menganalisis sebagai berikut.

4.2.1 Alasan adanya gugatan pembagian harta bersama pasangan suami isteri

Hasil Putusan Pengadilan Agama Kudus Register Perkara Nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds. seperti yang telah diuraikan dalam Amar Putusannya terdapatnya harta bersama. Mengenai akibat hukum dari perceraian terhadap harta bersama yaitu bahwa setelah adanya perkawinan maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi harta bersama

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut 1/2 (seperdua) bagian untuk penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk tergugat.

Sesuai Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Masalah harta bersama ini baik suami atau isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Bahkan sepanjang tidak ada perjanjian yang disahkan sebelum perkawinan berlangsung, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tetapi bila saja sebelumnya terdapat suatu perjanjian perkawinan yang dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian perkawinan yang sah dan berlaku.

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam BAB VII Pasal 35, 36 dan 37 yang penjelasannya sebagai berikut :

Pasal 35 dan 36 menjelaskan mengenai perolehan harta, harta bersama dan harta bawaan dari suami isteri dan cara pengelolaannya, sedangkan untuk pasal 37 menjelaskan mengenai akibat kalau ada perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 1 huruf (f) :

Pasal 1 Huruf (f) menyebutkan : "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun."

Dengan melihat pasal-pasal tersebut, bahwa ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sudah sejalan dimana harta yang diperoleh selama perkawinan baik karena usaha suami atau isteri bersama-sama otomatis menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak, sekalipun perkawinan telah diputus dan tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan kecuali jika harta bawaan ditetapkan sebagai harta bersama maka harta bawaan tadi menjadi harta bersama.

Harta bersama itu biasanya ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu, oleh sebab itu diperlukan pembuktian untuk mengetahui mana yang harta bawaan dan mana yang merupakan harta bersama dari kedua belah pihak agar dapat terlihat jelas dalam bagiannya.

Menurut Susanto dalam buku yang berjudul “Pembagian Harta Gono-gini saat terjadi perceraian” menjelaskan bahwa:

“Dari pembagian harta menurut hukum agama menyatakan bahwa dalam pembagian harta bersama sesuai pandangan hukum islam yang memisahkan harta kekayaan suami isteri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana harta isteri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan isteri ada juga mana harta suami/isteri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama perkawinannya” (Susanto. 2008:51).

Sedangkan dari pembagian harta menurut hukum adat adalah hampir sama diseluruh daerah, yang dapat dianggap sama adalah perihal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta persatuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataannya memang berbeda di masing-masing daerah (Susanto. 2008: 11).

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya

yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dari uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas istri dan suami dengan pembagian masing-masing separo bagian.

Teori tersebut sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jumadi selaku hakim anggota dalam berkas putusan nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus, yang menyatakan bahwa alasan terjadinya gugatan pembagian harta bersama.

“Biasanya terjadinya konflik rumah tangga antara pasangan suami isterilah yang merupakan menjadi penyebab utama terjadi perceraian, sehingga dari kedua pasangan suami isteri akhirnya meminta untuk pembagian harta bersama namun kedua belah pihak tidak mau dibagi secara damai yang melalui cara mediasi, karena Pengugat dan Tergugat berkeyakinan lain mengenai harta yang di gugat, ada yang berpendapat bahwa harta tersebut bawaan sebelum mereka menikah dan ada juga yang berpendapat bahwa harta tersebut adalah pembelian setelah mereka menikah yang akhirnya permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan jalan adanya pengajuan gugatan kepengadilan harta bersama dapat dibagi secara adil” (Wawancara bapak Jumadi. Hakim Pengadilan Agama Kudus. 06 November 2012).

Biasanya pembagian harta kekayaan dalam perkawinan senantiasa merupakan bagian yang *krusial* dari suatu perceraian. Hal ini dapat kita cermati dari banyaknya kasus yang menarik perhatian publik terhadap pembagian harta perkawinan. Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan

serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai.

Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya biasanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau minta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri.

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Agama Kudus Register Perkara Nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds terdapat adanya harta bersama mengingat pernikahan antara penggugat dan tergugat tergolong cukup lama. Jadi dalam kasus ini terdapat harta yang merupakan usaha bersama. Status dari harta bersama tetap sebagai harta bersama milik penggugat dan tergugat tanpa harus memperhatikan atas nama siapa barang-barang tersebut berada. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 sub f Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan harta itu terdaftar atas nama suami atau isteri.

Serta sesuai Putusan MA tanggal 30 Juli 1974 No. 806 K/Sip/ 1974 mengatakan bahwa masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama, asal harta

yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka harta tersebut termasuk obyek harta bersama. Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Bilamana penjelasan ini dihubungkan dengan Pasal 37 dan penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, adat dan hukum-hukum lainnya. Sedangkan harta kekayaan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 86 (2) dan Pasal 87 (1) sebagai berikut :

Pasal 86 (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut : Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sejalan, dengan melihat Pasal di atas bahwa harta yang dipunyai baik harta bersama maupun harta

bawaan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak sekalipun perkawinan telah putus kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari Teori diatas bahwa alasan adanya gugatan pembagian harta bersama karena adanya perkawinan, kemudian timbul perselisihan di dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian, pada akhir perceraian terjadi perebutan pembagian harta bersama yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor-faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan gugatan pembagian harta bersama adalah :

1. Kedua belah pihak atau salah satunya membutuhkan harta bersama tersebut.
2. Salah satu pihak berniat tidak baik atau menguasai harta bersama atau tidak membagi kepada pasangannya yang dicerai.

Tetapi tidak setiap putusan perceraian diikuti pembagian harta bersama berdasarkan beberapa hal yaitu :

1. Mereka tidak bersengketa atau tidak mempermasalahkan harta bersamanya.
2. Dalam hal ini biasanya kedua belah pihak bersepakat atau untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan di luar sidang, cara ini sebetulnya yang paling baik karena ringan biaya, singkat waktu dan tidak ada permusuhan.
3. Ada pula kedua belah pihak bersepakat agar harta bersama itu tidak dibagi kepada suami isteri yang bercerai tetapi dengan persetujuan bersama diberikan kepada anak-anaknya.

4. Ada pula antara para pihak itu yang tidak mempermasalahkan harta bersama yang penting cerai.

Dari faktor-faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan gugatan pembagian harta, sehingga salah satu pihak akhirnya mengajukan gugatan untuk pembagian harta bersama di Pengadilan Agama guna mendapatkan keadilan yang seadil-adinya.

4.2.2 Pertimbangan Hakim mengenai asal-usul harta bersama dalam gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama di Kota Kudus

Pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan pembagian harta bersama berkas perkara nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 07 Juli 2010, hakim melihat bukti surat dan bukti saksi dari kedua belah pihak apakah memenuhi syarat formil dan materiilnya, sehingga hakim memutuskan suatu perkara dengan melihat pembuktiannya.

Menurut Sudikno dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, menerangkan bahwa:

“Membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, disinipun membuktikan juga berarti memberikan kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relative sifatnya. Dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”. (Moertokusumo. 2010: 185)

Dari bukti-bukti yang ada hakim dapat mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya berdasarkan asas personalitas dalam perkara tersebut, Pasal 118 ayat (1) HIR dan yurisprudensi MA Nomor :1382/K/SIP/1971, Majelis Hakim berpendapat bahwa PA Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena obyek dan subyek gugatannya berada di kewenangan PA Kudus walaupun obyek gugatan sebagian berada di luar kewenangan PA Kudus tapi subyek atau pihak yang berperkara berdomisili di kota Kudus menurut kompetensi relatifnya, maka tuntutan penggugat akhirnya diterima di Pengadilan Agama Kudus untuk dapat diproses lebih lanjut perkaranya.
2. Karena Tergugat telah mengakui bahwa harta tersebut sebagai harta bersama, maka pengakuan Tergugat dapat dinilai sebagai bukti yang sah. Tergugat juga tidak dapat mengajukan bukti yang dapat mendukung bahwa sebidang tanah seluas $\pm 1917 \text{ M}^2$ tersebut dibeli oleh ibu dan kakak yang dihibahkan kepada Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa Tergugat telah gagal membuktikan dan tanah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menurut Prof. R. Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian, telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan membuktikan adalah:

“Membuktikan ialah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dali-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka Hakim atau Pengadilan. Dalam sengketa yang

berlangsung dimuka Hakim itu, masing-masing pihak memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Di dalam pemeriksaan tadi Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksudkan sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang diindahkan dalam melangsungkan pertarungan dimuka Hakim antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan”. (Subekti. 2003: 1-2)

3. Berdasarkan fakta dan saksi, maka Penggugat dan Tergugat terbukti memiliki kios No.74 dan No.25 di Pasar Puri Baru Pati.

Menurut Prof. R. Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian, telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah:

“Jika bukti tulisan tidak ada, maka dalam perkara perdata orang berusaha mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan dimuka sidang Hakim. Keterangan saksi harus mengenai apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, sedang pendapat atau persangkaan yang didapat dari hasil berpikir bukanlah kesaksian. Hal tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata, Pasal 171 (2) HIR. (Subekti. 2003:37 dan 43)

4. Berdasar pertimbangan Majelis Hakim, telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki Setoran BPIH dan sebagai harta bersama.
5. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perolehan dari mana, ditaruh dimana, yang menguasai siapa, sehingga gugatan menjadi kabur atau cacat obscuurlibel.
6. Tergugat mengakui sebagai harta bersama kecuali beberapa peralatan adalah hadiah dari kakak Tergugat sewaktu menempati rumah. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perabotan rumah tersebut harta bersama.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pengakuan adalah:

“Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pada Pasal 1916 BW menentukan bahwa kekuatan yang diberikan pada pengakuan merupakan persangkaan menurut undang-undang. Pada hakikatnya pengakuan bukanlah merupakan pernyataan tentang kebenaran, sekalipun biasanya mengandung kebenaran, akan tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Maka sekalipun dimuat dalam Pasal 164 HIR (Pasal Rbg. 1866 BW) yang pada hakikatnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti.” (Mertokusumo. 2010: 249)

Dari pertimbangan hakim diatas mengenai asal-usul harta bersama dalam gugatan pembagian harta bersama perkara nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan asas personalitasnya Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk mengadili perkara nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kudus, selain itu juga barang-barang yang disengketakan juga berada diwilayah Kabupaten Kudus walaupun disamping ada sebagian yang diwilayah Kabupaten Pati. Ketentuan berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR yang berbunyi : “Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri ditempat

tinggalnya sebenarnya”. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kudus menurut kompetensi relatifnya, maka tuntutan penggugat akhirnya diterima di Pengadilan Agama Kudus untuk dapat diproses lebih lanjut perkaranya.

2. Pertimbangan hukumnya juga mengacu pada alat-alat buktinya yaitu alat bukti surat, saksi yang telah disumpah, pengakuan dari para pihak yang telah disumpah, keyakinan hakim itu namanya sepihak untuk keyakinan hakim yang didukung oleh bukti lain. Didalam putusan nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds disebutkan pada bukti suratnya :
 - a. Penggugat pernah bersuami dengan Tergugat dari tanggal 22 Oktober 2000 hingga tanggal 14 Juni 2010 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 528/61/x/2000 tanggal 22 Oktober 2000 dan Akta Cerai Nomor : 396/AC/2010/PA.Kds. tanggal 14 Juni 2010 M yang bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1431 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0287/Pdt.G/2010/PA.Kds. tanggal 20 Mei 2010 M.
 - b. Bukti fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati No.974.3/2615/2009 tanggal 10 Agustus 2009, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermaterai secukupnya dan dibenarkan oleh Kuasa Tergugat.

- c. Bukti fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelolaan dan Perdagangan Kabupaten Pati No.974.3/1368/2008 tanggal 11 September 2008, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermaterai secukupnya dan dibenarkan oleh Kuasa Tergugat.
- d. Bukti fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati No.974.3/2611/2009 tanggal 19 Agustus 2009, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermaterai secukupnya dan dibenarkan oleh Kuasa Tergugat.

Sebagaimana juga disebutkan dari bukti para saksi :

- a. Mengenai sebuah rumah di Desa Jekulo Kabupaten Kudus Rt. 02 Rw. 09, rumah tersebut dibangun sekitar 5 tahun setelah para pihak menikah dengan luas $\pm 136 \text{ M}^2$ ukuran $\pm 8 \times 12 \text{ M}^2$.
- b. Mengenai Kios Pasar Puri No.74, bahwa kios No.74 di Pasar Puri tersebut sebelumnya adalah milik saksi (Mashuri bin Rohmat) atas nama Nurul Wafa isteri saksi, kemudian pada Januari 2003 dibeli oleh Penggugat dan Tergugat. Namun kios tersebut saat ini ditempati oleh bu Aida (Tergugat) dan suami barunya.
- c. Mengenai los yang ada di Pasar Puri Baru Pati, saksi (Nur Salim bin Supardi) menerangkan bahwa Tergugat memiliki 1 los di Pasar Jekulo yang dibeli dari Bu Khumaidah pada tahun 1996 dan pernah ditempati Tergugat sekitar satu tahun yaitu pada tahun 1996.

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim diatas untuk bukti dan saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiilnya dibutuhkan guna memperkuat bukti-bukti yang dijelaskan oleh para saksi yang sudah disumpah di depan majelis hakim, tak lain halnya untuk bukti suratnya juga untuk memperkuat bukti-bukti yang ada. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR maupun Pasal 1905 KUH Perdata.

3. Dalam pembagian harta bersamanya melihat prosentase kepemilikan dari suami dan istri, pada putusan nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds hakim membaginya sama rata yaitu 50 % suami dan 50 % isteri. Pembagian sama rata ini sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya, Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Alasan di Ajukannya Gugatan Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds

Alasan adanya gugatan pembagian harta bersama karena kedua belah pihak bercerai dan meminta pembagian harta bersama namun salah satu pihak ingin menguasai dengan melawan hukum, terbukti dia tidak memberikan sebagian hartanya yang dihasilkan selama pernikahannya dari tahun 2000 sampai tahun 2010 kepada pihak yang satu. Adapun alasan yang lainnya karena mereka berdua yaitu kedua belah pihak atau salah satunya yaitu pihak Penggugat/suami yang bernama bapak (Ahmad Syaean K bin Kasmani) menuntut haknya harta tersebut, dan salah satu pihak atau pihak Tergugat berniat tidak baik untuk menguasai harta atau tidak mau untuk membagi kepada pasangannya yang dicerai.

5.1.2 Pertimbangan Hakim Mengenai Asal Usul Harta Gono-Gini Dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Di Kota Kudus Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds

1. Pertimbangan hakim yang pertama berkaitan dengan kewenangannya karena subyek dan obyek berada di Kota Kudus, walaupun sebagian

obyeknya berada diluar daerah Kota Kudus secara kompetensi absolut dan relatifnya berdasarkan asas personalitas merupakan kewenangan PA Kudus, karena pihak yang berperkara berdomisili di kota Kudus. Jadi berdasarkan asas personalitasnya PA Kudus berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

2. Pertimbangan hakim yang kedua berkaitan mengenai pembuktian. Berdasarkan pembuktian baik formil maupun materiil, hakim melihat bukti dan saksi. Bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiilnya dengan menunjukkan bukti surat akta pernikahan maupun perceraian Penggugat dan Tergugat dan juga bukti surat lainnya seperti surat kepemilikan kios dan los yang ada. Sedangkan untuk harta kepemilikan bersama ada yang diterima dan ada yang ditolak, harta yang diterima sebagai berikut: rumah didesa jekulo Rt.02 Rw.09 Kec. Jekulo Kab. Kudus, 2 buah los dan 2 buah kios di Pasar Puri Baru Pati, sebidang tanah sawah seluas $\pm 1917 \text{ M}^2$ di Desa Gondoharum Kec. Jekulo Kab. Kudus dan perabotan rumah tangga harta tersebut diterima karena dikuatkan oleh bukti dan saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sedangkan harta yang ditolak sebagai berikut: Uang tunai sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harta tersebut ditolak karena bukti dan saksi tidak memenuhi syarat formilnya.

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim diatas hasilnya ada dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam yaitu ketentuan yang terdapat dalam

Pasal 97 yaitu mengenai presentase 50%-50% pembagian harta bersamanya. Pertimbangan lainnya yang dipakai yaitu terdapat dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bila terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut Pengadilan memutuskan pembagian harta bersama dengan melihat beberapa pertimbangan hukum yang dianggap dapat mempengaruhi pembagian harta bersama, yaitu melihat bukti dan saksi yang ada seperti bukti surat dan para saksi yang dihadirkan dari pihak penggugat ataupun pihak tergugat.

5.2 Saran

1. Kepada para pihak, khususnya kepada pasangan suami isteri: jangan sampai ada perceraian didalam perkawinan, karena ketika perceraian ditempuh pasti menimbulkan permasalahan, jika pun perceraian ditempuh hendaknya pembagian harta bersama dilakukan secara damai sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.
2. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan atau mencari kebenaran formilnya. kebenaran formil berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara, jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada luasnya pemeriksaan oleh hakim. Sehingga, hakim dilarang untuk mengajukan

putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih dari yang dituntut.

3. Kepada Pengadilan: guna memberikan kepastian hukum dalam hal penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian, hendaknya mempertimbangkan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mencakup semua proses, sehingga pada akhirnya nanti tidak lagi menggunakan HIR yang merupakan peninggalan Belanda. Guna mempermudah proses pembuktian pada gugatan pembagian harta bersama akibat perceraian hendaknya tetap mewajibkan kepada penggugat untuk membuktikan gugatannya.

Kepada masyarakat: masyarakat yang hendak mengajukan gugatan pembagian harta bersama, hendaknya mempersiapkan bukti yang mendasar gugatannya sehingga proses penyelesaiannya dapat berjalan lancar dan juga cepat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur / Buku-Buku

- Fauzan, M. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M.Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarao, Taufik Moh. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, Ahmad. 2012. *Perbaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Rasyid, Roihan A. 2005. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Tresna, 1985, *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara Di Dalam Pemeriksaan Dimuka Pengadilan Negeri Atau HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yudimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 2003. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*.
Jakarta: Visimedia.

B. Internet

<http://legalakses.com/harta-kekayaan-dalam-perkawinan-dan-perceraian/>
diunduh pada tanggal 13/4/2012 jam 13:28

<http://abeecdick.wordpress.com/2010/05/29/tahukah-anda-empat-macam-harta/> tanggal 20-12-2012

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon: (024)8507891

Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

No. : 3274/UN37-1.8/PL/2012
Lamp :
Hal : Ijin Penelitian

* Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kudus
di Kudus

Dengan Hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : FENDRY SEFTIAN WIDYANTO
NIM : 8150408001
Prodi : Ilmu Hukum
Topik : PEMBUKTIAN MENGENAI ASAL USUL HARTA GONO GINI DALAM GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



8150408001

....: FM-05-AKD-24/Rev. 00 :....

Halaman 1 / 1

printed by op. hukum on 19 Sep 12 09:04



PENGADILAN AGAMA KUDUS
(KLAS 1B)

JALAN KUDUS-PATI

km. 4 DERSALAM TELP (0291) 438385 KUDUS 59319

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A16/351/HM.01.1/ II/2013

Panitera Pengadilan Agama Kudus, dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : FENDRY SEFTIAN WIDYANTO
NIM : 8150408001
Fakultas : Hukum (Universitas Negeri Semarang)
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PEMBUKTIAN MENGENAI ASAL-USUL HARTA BERSAMA DALAM GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PUTUSAN NOMOR:490/Pdt/G/2010/PA.Kds (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)

Telah melaksanakan penelitian terhadap putusan Nomor Perkara: NOMOR:0490/Pdt.G/2010/Pa.Kds di Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 06 November 2012 sampai dengan 08 Februari 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 08 Februari 2013

An. Panitera

Wakil Panitera

Pengadilan Agama Kudus



Dra. Hj. NUR AZIROH

NIP. 19650904 199403 2004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PRODI ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

“ PEMBUKTIAN MENGENAI ASAL USUL HARTA BERSAMA DALAM GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA”

(Studi Kasus Pengadilan Agama Kudus)

Narasumber

Nama : -
Tempat dan tanggal lahir : -
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Kudus
Alamat : -

1. Apakah harta dalam perkawinan itu?
2. Macam-macam harta dalam perkawinan itu apa aja?
3. Apa yang dimaksud dengan harta bersama?
4. Apakah harta gono-gini sama dengan harta bersama?
5. Bagaimana proses beracara tentang penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian?
6. Apa istilah yang sering dipakai dalam penyelesaian pembagian harta bersama?

7. Bagaimana pertimbangan bapak mengenai memutuskan perkara gugatan Nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds mengenai asal usul harta bersama akibat perceraian?
8. Factor atau alasan diajukannya gugatan harta bersama?
9. Apa alasan bapak menolak gugatan Nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds tersebut?
10. Setelah adanya putusan tersebut, ternyata penggugat tetap ingin memisahkan harta bersama, apa yang harus dilakukan penggugat agar tercipta keadilan untuk kedua belah pihak yang bercerai?
11. Pengalaman bapak mengenai kasus-kasus terkait dengan harta bersama?
12. Bagaimana pandangan bapak terhadap sebab-sebab terjadinya sengketa harta bersama?

LEMBARAN DOKUMENTASI

“ PEMBUKTIAN MENGENAI ASAL USUL HARTA BERSAMA DALAM GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA”

(Studi Kasus Pengadilan Agama Kudus)

Peneliti disini akan mencari data-data yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini, misalnya:

1. Gambaran umum mengenai Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds, meliputi:
 - a. Riwayat masalah
 - b. Objek
 - c. Pokok masalah
 - d. Pihak yang berperkara
2. Data di Pengadilan Agama Kudus
 - a. Profil Pengadilan Agama Kudus
 - b. Jumlah kasus Perceraian yang menginginkan pembagian harta bersama di tahun 2010
 - c. Jumlah kasus Perceraian yang menginginkan pembagian harta bersama telah diselesaikan

d. Bukti-Bukti dan Dokumen Pendukung yang menyangkut kasus yang diteliti.



Foto Bersama Bapak Jumadi Hakim Pengadilan Agama Kudus

BAB III KEADAAN PERKARA

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Kudus pada periode tahun 2011 adalah sebagai berikut :

a. Sisa perkara tahun 2010 sejumlah 206 perkara yang terdiri dari 196 Perkara gugatan dan 10 perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Sisa perkara gugatan : 206 Perkara, terdiri dari :
 - a. Cerai talak : 68 Perkara
 - b. Cerai gugat : 116 Perkara
 - c. Poligami : 5 Perkara
 - d. Harta bersama (gono-gini) : 2 Perkara
 - e. Itsbat nikah : 5 Perkara
2. Sisa perkara permohonan : 10 Perkara, terdiri dari :
 - a. Dispensasi Nikah : 1 Perkara
 - b. Penetapan Ahli Waris : 1 Perkara
 - c. lain-lain (Perubahan biodata nikah) : 8 Perkara

b. Perkara yang diterima tahun 2011 sejumlah 1128 perkara yang terdiri dari 1000 Perkara gugatan dan 128 perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Perkara gugatan : 1000 Perkara, terdiri dari :
 - a. Cerai talak : 321 Perkara
 - b. Cerai gugat : 654 Perkara
 - c. Poligami : 13 Perkara
 - d. Kewarisan : 2 Perkara
 - e. Harta bersama (gono-gini) : 6 Perkara
 - f. Istbat Nikah : 4 Perkara
2. Perkara permohonan : 128 Perkara, terdiri dari :
 - a. Dispensasi Nikah : 61 Perkara
 - b. Wali adhol : 9 Perkara
 - c. Istbat Nikah : 5 Perkara
 - d. Perwalian (pengangkatan anak) : 2 Perkara
 - e. Penetapan ahli waris : 5 Perkara
 - f. lain-lain (perubahan biodata nikah) : 46 Perkara

c. Perkara yang dapat diselesaikan tahun 2011 sejumlah 1111 Perkara, yang terdiri dari 979 perkara gugatan dan 132 perkara permohonan.

1. Perkara gugatan 979 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :
 - Dikabulkan : 855 Perkara, terdiri dari :
 - a. Cerai talak : 264 Perkara

b. Cerai gugat	: 568 Perkara
c. Poligami	: 13 Perkara
d. Kewarisan	: - Perkara
e. Harta bersama (gono-gini)	: 1 Perkara
f. Istbat Nikah	: 9 Perkara
• Dicabut	: 74 Perkara, terdiri dari :
a. Cerai talak	: 23 Perkara
b. Cerai gugat	: 46 Perkara
c. Poligami	: 1 Perkara
d. Kewarisan	: 1 Perkara
e. Harta bersama (gono-gini)	: 3 Perkara
f. Istbat Nikah	: - Perkara
• Digugurkan	: 16 Perkara, terdiri dari :
a. Cerai talak	: 7 Perkara
b. Cerai gugat	: 8 Perkara
c. Poligami	: 1 Perkara
d. Kewarisan	: - Perkara
e. Harta bersama (gono-gini)	: - Perkara
f. Istbat Nikah	: - Perkara
• Tidak diterima	: 8 Perkara, terdiri dari :
a. Cerai talak	: 4 Perkara
b. Cerai gugat	: 3 Perkara
c. Poligami	: - Perkara
d. Kewarisan	: 1 Perkara
e. Harta bersama (gono-gini)	: - Perkara
f. Istbat Nikah	: - Perkara
• Ditolak	: 16 Perkara, terdiri dari :
a. Cerai talak	: 9 Perkara
b. Cerai gugat	: 7 Perkara
c. Poligami	: - Perkara
d. Kewarisan	: - Perkara
e. Harta bersama (gono-gini)	: - Perkara
f. Istbat Nikah	: - Perkara
• Dicoret	: 10 Perkara, terdiri dari :
a. Cerai talak	: 5 Perkara
b. Cerai gugat	: 4 Perkara
c. Poligami	: 1 Perkara
d. Kewarisan	: - Perkara

- e. Harta bersama (gono-gini) : - Perkara
- f. Istbat Nikah : - Perkara

2. Perkara permohonan 132 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

- **Dikabulkan** : **120 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Dispensasi Nikah : 57 Perkara
 - b. Wali adhol : 5 Perkara
 - c. Istbat Nikah : 3 Perkara
 - d. Perwalian (pengangkatan anak) : 1 Perkara
 - e. Penetapan ahli waris : 4 Perkara
 - f. lain-lain (perubahan biodata nikah) : 50 Perkara
- **Dicabut** : **6 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Dispensasi Nikah : - Perkara
 - b. Wali adhol : 3 Perkara
 - c. Istbat Nikah : 1 Perkara
 - d. Perwalian (pengangkatan anak) : - Perkara
 - e. Penetapan ahli waris : 1 Perkara
 - f. lain-lain (perubahan biodata nikah) : 1 Perkara
- **Digugurkan** : **3 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Dispensasi Nikah : 2 Perkara
 - b. Wali adhol : - Perkara
 - c. Istbat Nikah : - Perkara
 - d. Perwalian (pengangkatan anak) : 1 Perkara
 - e. Penetapan ahli waris : - Perkara
 - f. lain-lain (perubahan biodata nikah) : - Perkara
- **Tidak diterima** : **1 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Dispensasi Nikah : - Perkara
 - b. Wali adhol : - Perkara
 - c. Istbat Nikah : - Perkara
 - d. Perwalian (pengangkatan anak) : 1 Perkara
 - e. Penetapan ahli waris : - Perkara
 - f. lain-lain (perubahan biodata nikah) : - Perkara
- **Ditolak** : **1 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Dispensasi Nikah : 1 Perkara ✓
 - b. Wali adhol : - Perkara
 - c. Istbat Nikah : - Perkara
 - d. Perwalian (pengangkatan anak) : - Perkara
 - e. Penetapan ahli waris : - Perkara
 - f. lain-lain (perubahan biodata nikah) : - Perkara

• Dicoret	: 1	Perkara, terdiri dari :
a. Dispensasi Nikah	: 1	Perkara
b. Wali adhol	: -	Perkara
c. Istbat Nikah	: -	Perkara
d. Perwalian (pengangkatan anak)	: -	Perkara
e. Penetapan ahli waris	: -	Perkara
f. lain-lain (perubahan biodata nikah)	: -	Perkara
d. Sisa perkara akhir tahun 2011 sejumlah 223 perkara, yang terdiri dari 217 perkara gugatan dan 6 perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :		
• Perkara gugatan	: 217	Perkara, terdiri dari :
a. Cerai talak	: 77	Perkara
b. Cerai gugat	: 134	Perkara
c. Poligami	: 2	Perkara
d. Kewarisan	: -	Perkara
e. Harta bersama (gono-gini)	: 4	Perkara
f. Istbat Nikah	: -	Perkara
• Perkara permohonan	: 6	Perkara, terdiri dari :
a. Dispensasi Nikah	: 1	Perkara
b. Wali adhol	: 1	Perkara
c. Istbat Nikah	: 1	Perkara
d. Perwalian (pengangkatan anak)	: -	Perkara
e. Penetapan ahli waris	: -	Perkara
f. lain-lain (perubahan biodata nikah)	: 3	Perkara
e. Perkara banding tahun 2011 sebagai berikut	:	
Sisa tahun 2010	: 6	Perkara
Masuk tahun 2011	: 11	Perkara
Putus tahun 2011	: 13	Perkara
Sisa tahun 2011	: 4	Perkara
f. Perkara kasasi tahun 2011 sebagai berikut :		
Sisa tahun 2010	: 2	Perkara
Masuk tahun 2011	: 3	Perkara
Putus tahun 2011	: 4	Perkara
Sisa tahun 2011	: 1	Perkara
g. Perkara peninjauan kembali tahun 2011 sebagai berikut	:	
Sisa tahun 2010	: -	Perkara
Masuk tahun 2011	: 1	Perkara
Putus tahun 2011	: -	Perkara
Sisa tahun 2011	: 1	Perkara

- h. Perkara eksekusi tahun 2011 sebagai berikut :
- | | | | |
|------------------|---|---|---------|
| Sisa tahun 2010 | : | - | Perkara |
| Masuk tahun 2011 | : | - | Perkara |
| Putus tahun 2011 | : | - | Perkara |
| Sisa tahun 2011 | : | - | Perkara |

i. Pelayanan Hukum dan syara'

Selama periode tahun 2011 Pengadilan Agama Kudus dapat memberikan pelayanan hukum dan syara' kepada masyarakat berupa :

1. Palayanan sumpah (pendamping sumpah/rohaniawan) bagi pihak-pihak yang memerlukan.
2. Diskusi pembinaan yustisial yang diikuti oleh Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pati, Pengadilan Agama Kudus, Pengadilan Agama Jepara, Pengadilan Agama Rembang dan Pengadilan Agama Blora.
3. Pelaksanaan ru'yatul hilal oleh badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kabupaten Kudus, dimana dalam pengurusannya melibatkan Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kudus. Pelaksanaan hisab rukyat sendiri dilaksanakan untuk menetapkan awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal dan awal bulan dzulhijjah.



PUTUSAN

Nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) antara

AHMAD SYAEUN K bin KASMANI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Jekulo Rt. 02 Rw. 09 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Evi Fikriyah, SH.**, dan **Nauval Irfani, SH.**, keduanya adalah advokat pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) "GANESHA" Kudus, alamat Jl. Ganesha II No. 01 Purwosari Kudus, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2010 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0074/BH/2010/PA.Kds. tanggal 07 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;.....

Melawan

SITI NUR AIDA binti H. MUHAMMAD SULBI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Jekulo Rt. 02 Rw. 09 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nugroho, SH.**, advokat, berkedudukan di Jl. Melati No. 25 Perum Sekar Asri, Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2010 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0087/BH/2010/PA.Kds. tanggal 04 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;.....

Pengadilan Agama tersebut;.....
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;.....
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;.....
Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan di persidangan;.....



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Register perkara Nomor : 490/Pdt.G/2010/PA.Kds. pada tanggal 07 Juli 2010, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

01. bahwa pada tanggal 22 Oktober 2000 yang bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1421 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 528/61/X/2000 tanggal 22 Oktober 2000;-----
02. bahwa akan tetapi, Penggugat dengan Tergugat sekarang telah bercerai sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor : 396/AC/2010/PA.Kds. tanggal 14 Juni 2010 M yang bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1431 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0287/Pdt.G/2010/PA.Kds. tanggal 20 Mei 2010 M;-----
03. bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :-----
 - a. Sebuah bangunan rumah, dinding batu bata, lantai keramik, atap genteng pres, luas $\pm 136 M^2$ yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat, yang terletak di Desa Jekulo Rt. 02 Rw. 09 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan batas-batas : -----
 - Utara : Sekolah MTs NU ;-----
 - Timur : Mahmudah;-----
 - Selatan : Ahmad Ali;-----
 - Barat : Iqbal Fahmi;-----
 - b. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.917 M^2$ sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2722 Desa Gondoharum atas nama Nur Aida (Tergugat) yang terletak di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dengan batas-batas : -----
 - Utara : Bp. Tarmuji, Jl. Raya Kudus-Pati dan RM. Sederhana ;-----
 - Timur : RM. Sederhana dan Tanah Negara;-----
 - Selatan : Hj. Salimah;-----
 - Barat : Bu Anggraeni dan Bp. Tarmuji;-----
 - c. 2 (dua) buah kios di Pasar Puri Baru Pati Jl. Kolonel Sunandar Pati, yaitu : ----
 - 1) Kios No. 74 ukuran $5 \times 4 m^2$ atas nama Siti Nur Aida (Tergugat) dengan batas-batas : -----



- Utara : Kusmiadi ;-----
 - Timur : jalan ;-----
 - Selatan : Arif;-----
 - Barat : BPR Delta Sentosa;-----
- 2) Kios C No. 25 ukuran 3 x 2 m² atas nama Siti Nur Aida (Tergugat) dengan batas-batas : -----
- Utara : WM. Mbak Ita ;-----
 - Timur : Jalan ;-----
 - Selatan : Jalan;-----
 - Barat : Ibu Ngasinah;-----
- d. 2 (dua) buah los di Pasar Puri Baru Pati, Jl. Kolonel Sunandar Pati, yaitu : ----
- 1) Los No. 1 petak No. 10 ukuran 2 x 2 m² atas nama Siti Nur Aida (Tergugat) dengan batas-batas : -----
- Utara : Ahmad Syaean (Penggugat) ;-----
 - Timur : jalan ;-----
 - Selatan : jalan ;-----
 - Barat : Ahmad Syaean (Penggugat);-----
- 2) Los No. 1 petak No. 11 ukuran 2 x 2 m² atas nama Ahmad Syaean (Penggugat) dengan batas-batas : -----
- Utara : Rifan ;-----
 - Timur : Siti Nur Aida (Tergugat);-----
 - Selatan : jalan;-----
 - Barat : Tugino;-----
- e. Uang setoran BPIH atas nama Calon Haji : Ahmad Syaean bin Kasmani (Penggugat) dan uang setoran BPIH atas nama Calon Haji : Siti Nur Aida binti HM. Sulbi (Tergugat) yang disetorkan di Bank Mandiri Cab. Kudus ;----
- f. Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
- g. 1 (satu) set meja kursi model kranjang yang terdiri dari sebuah meja besar dari kayu jati, 2 (dua) buah meja kecil dari kayu jati, sebuah kursi besar dari kayu jati dan 3 (tiga) buah kursi dari kayu jati;-----
- h. 4 (empat) kursi lipat dari kayu jati;-----
- i. 3 (tiga) buah tempat tidur dari kayu jati;-----
- j. 1 (satu) buah kulkas merk toshiba;-----
- k. 1 (satu) buah televisi 21" merk polytron;-----
- l. 1 (satu) buah radio tape Simba merk Sharp;-----




m. Dagangan pakaian yang berada di kios No. 74 Pasar Puri Baru Pati dan dagangan pakaian yang berada di los No. 1 petak 10 dan 11 Pasar Puri Baru Pati yang ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

04. bahwa harta bersama sebagaimana tercantum dalam posita angka 03 tersebut belum pernah dilakukan pembagian antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam posita angka 03 dengan pembagian sebesar $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;-----

05. bahwa jika pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara innatura, maka pembagian dilakukan dengan cara perhitungan taksasi atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut:-----

06. bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar

07. bahwa Peng





berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawabnya secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2010 sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPS



4. Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap perubahan surat gugatan



surat gugatan Penggugat posita angka 3 huruf e berupa penghapusan dan penggantian obyek gugatan adalah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Maka berdasarkan hal itu gugatan harus ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA


1. Bahwa Tergugat tidak mengakui seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat nyatakan;-----
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri, namun selanjutnya Tergugat mengajukan gugatan cerai dan dikabulkan dengan akta Cerai Nomor : 396/AC/2010/PA.Kds.;-----
3. Bahwa benar semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempun



10. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
11. Bahwa terhadap posita Penggugat No. 3 huruf g, h, i, j, k, l, Tergugat tidak mengakui semuanya, maka oleh karena itu tidak perlu diperhatikan dan wajib untuk dikesampingkan ;-----
12. Bahwa Tergugat tidak mengakui kebenaran dalil pada posita gugatan Penggugat No. 3 huruf m yang menyatakan bahwa dagangan pakaian yang berada di kios 74 los No. 1 petak 10 dan 11 ditaksir Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Maka oleh karena itu harus dikesampingkan;-----

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat dalam konpensi/Penggugat Rekonpensi di dalam rekonpensi ini mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;-----
2. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam konpensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi;-----
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi semasa terikat perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi di samping sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarga juga bekerja untuk mencari nafkah sebagai pedagang pakaian bersama Tergugat Rekonpensi;-----
4. Bahwa di dalam berdagang modal berasal dari pinjaman. Sampai dengan Penggugat dan Tergugat bercerai ternyata pinjaman untuk modal tersebut berjumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Maka untuk itu pinjaman tersebut adalah pinjaman bersama yang harus dilunasi bersama pula, yaitu Penggugat membayar separo dari Rp. 180.000.000,- yaitu Rp. 90.000.000,- dan Tergugat harus melunasi separo dari pinjaman bersama yaitu Rp. 90.000.000,-;-----
5. Bahwa selama berdagang modal usaha tidak hanya Penggugat gunakan untuk mengisi dagangan yang berada di kios No. 74 los No. 1 petak 10 dan 11 Pasar Puri Baru, namun Penggugat juga gunakan untuk mengisi dagangan yang berada di Los No.1 Petak No. 9 milik Tergugat Rekonpensi, jadi menurut taksiran Penggugat dagangan yang berada di Los No. 1 petak No. 9 Pasar Puri Baru sebesar Rp. 50.000.000,-;-----
6. Bahwa barang dagangan bersama (poin 5) saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi dan belum pernah di bagi. Maka oleh karena barang dagangan tersebut di atas adalah barang dagangan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi 2, Penggugat mendapatkan separo dari barang dagangan



tersebut atas sebesar Rp. 25.000.000,- dan Tergugat mendapatkan separonya atau bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 25.000.000,-;-----

Maka berdasarkan apa yang terurai di atas, Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- I. Mengabulkan eksepsi Tergugat;-----
- II. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kudus tidak berwenang;-----
- III. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap;-----
- IV. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur;-----

DALAM KONPENSI

- I. Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya;-----

DALAM REKONPENSI

- I. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;-----
- II. Memutuskan pinjaman bersama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);-----
- III. Menghukum Penggugat Rekonpensi Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);-----
- IV. Memutuskan barang dagangan di los 1 petak No. 9 adalah barang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;-----
- V. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan separo dari barang dagangan bersama di los No. 1 petak No. 9 kepada Penggugat Rekonpensi atau bila dinilai dengan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI


- I. Menetapkan biaya menurut hukum;-----

Atau : Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain dan memberikan keputusan yang lebih adil;-----


Bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 04 Nopember 2010, sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

01. bahwa pada prinsipnya, Penggugat tetap konsisten dan berpegang teguh dengan kebenaran dalil-dalil gugatannya serta menolak seluruh eksepsi Tergugat yang



- tercantum dalam jawaban Tergugat tanggal 27 Oktober 2010 kecuali yang nyata-nyata secara tegas diakui kebenarannya;-----
02. bahwa eksepsi Tergugat angka 1 tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;---
bahwa pemahaman Tergugat mengenai kompetensi relatif sebagaimana tercantum dalam eksepsi Tergugat angka 1 tersebut adalah suatu pemahaman yang keliru. Eksepsi Tergugat angka 1 juga tidak berdasar pada aturan Hukum Acara yang berlaku. Hal tersebut terbukti bahwa Tergugat tidak mencantumkan dasar hukum mengenai kompetensi relatif dalam eksepsi Tergugat angka 1;-----
bahwa berdasar Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Agama Kudus, karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kudus. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kudus berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;-----
bahwa pada Pasal 118 ayat (3) HIR disebutkan bahwa jika tempat diam Tergugat tidak dikenal lagipula tempat tinggal sebenarnya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal, maka gugatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan di daerah hukum benda tetap terletak;-----
bahwa dengan demikian, Pasal 118 ayat (3) HIR tersebut merupakan alternatif (pilihan) jika Tergugat tidak diketahui tempat diamnya atau tidak diketahui tempat tinggal sebenarnya atau jika Tergugat tidak dikenal;-----
bahwa berdasar aturan Hukum Acara Perdata tersebut di atas, terbukti bahwa eksepsi Tergugat angka 1 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat angka 1 wajib ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----
03. bahwa eksepsi Tergugat angka 2 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan ;---
bahwa gugatan Penggugat sudah lengkap, karena identitas obyek gugatan telah disebutkan secara rinci. Hal tersebut untuk menghindarkan kekeliruan mengenai obyek gugatan;-----
bahwa tidak disebutkannya siapa yang menguasai obyek sengketa tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, karena pokok perkara gugatan Penggugat adalah pembagian harta bersama bukan penguasaan dengan melawan hukum;-----



bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah tepat, lengkap dan benar. Dengan demikian, eksepsi Tergugat angka 2 wajib ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

04. bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 03 tersebut di atas, bahwa pokok perkara gugatan Penggugat adalah pembagian harta bersama, bukan penguasaan dengan melawan hukum;-----

bahwa siapapun yang menguasai obyek sengketa, jika telah dibuktikan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka obyek gugatan harus dibagi dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;-----

bahwa Tergugat kurang teliti dalam membaca posita gugatan Penggugat, petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut sinkron dengan posita gugatan Penggugat angka 06. Dengan demikian, terbukti gugatan Penggugat telah jelas dan lengkap. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat angka 3 mohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----


05. bahwa eksepsi Tergugat angka 4 tidak berdasar dan tidak beralasan;-----
bahwa revisi (perubahan) gugatan Penggugat tidak merubah pokok perkara, karena pokok perkara adalah tetap mengenai pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu perubahan (revisi) gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Hukum Acara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat angka 4 mohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM KONPENSI

01. bahwa segala hal yang telah terurai dan tertuang dalam eksepsi, mohon diberlakukan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan konpensi;-----
02. bahwa pada prinsipnya, Penggugat tetap konsisten dan berpegang teguh dengan kebenaran dalil-dalil gugatannya serta menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali yang nyata-nyata secara tegas diakui kebenarannya;-----
03. bahwa oleh karena jawaban Tergugat angka 2 telah mengakui kebenaran posita angka 01 dan 02, maka Penggugat tidak perlu lagi menanggapinya;-----
04. bahwa jawaban Tergugat angka 3 telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Desa Jekulo Rt. 02 Rw. 09 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Dengan demikian, gugatan Penggugat posita angka 03 huruf a telah terbukti;-----



05. bahwa jawaban Tergugat angka 4 adalah tidak benar, Penggugat mensomir Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil jawabannya angka 4 tersebut; ----
bahwa mengenai harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah sawah yang tercantum dalam SHM No. 2722 Desa Gondoharum luas \pm 1.917 m² atas nama Tergugat pada saatnya nanti akan Penggugat bukti di depan persidangan;-----
06. bahwa jawaban Tergugat angka 5 adalah tidak benar;-----
bahwa tidak benar, Tergugat menjual kios milik Tergugat di Kudus. Yang benar adalah bahwa Tergugat menjual los milik Tergugat di Pasar Jekulo Baru Kudus Blok/Kring III J.2 ukuran 2m x 3m;-----
bahwa tidak benar kios No. 74 Pasar Puri Baru Pati dibeli dari uang penjualan kios milik Tergugat di Kudus, yang benar adalah bahwa kios No. 74 di Pasar Puri Baru Pati telah dibeli lebih dulu dan baru beberapa tahun kemudian, Tergugat menjual los milik Tergugat di Pasar Jekulo Baru Kudus Blok/Kring III J.2 ukuran 2m x 3m. Hasil penjualan los tersebut dipakai untuk mengganti folding gate kios. Hal tersebut akan dibuktikan pada saatnya nanti di depan persidangan;-----
07. bahwa jawaban Tergugat angka 6 adalah tidak benar dan Penggugat mensomir Tergugat untuk membuktikan dalil jawaban angka 6 tersebut;-----
bahwa Tergugat hanya mempunyai satu los di Pasar Jekulo Baru Kudus yang telah dijual sebagaimana terurai tersebut di atas. Dengan demikian, jawaban Tergugat angka 6 tersebut adalah tidak benar;-----
08. bahwa jawaban Tergugat angka 7 dan 8 telah mengakui secara eksplisit gugatan Penggugat posita angka 03 huruf d;-----
09. bahwa oleh karena uang setoran BPIH tersebut disetorkan pada masa Penggugat dengan Tergugat masih terikat tali perkawinan, maka setoran BPIH tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena setoran BPIH atas nama calon haji Siti Nur Aida telah dipergunakan Tergugat pada musim haji tahun 2010, maka setoran BPIH atas nama calon haji Ahmad Syaean yang belum dipergunakan oleh Penggugat seharusnya diserahkan kepada Penggugat. Akan tetapi, Tergugat tidak bersedia menyerahkan setoran BPIH atas nama Penggugat tersebut kepada Penggugat;-----
10. bahwa jawaban Tergugat angka 10 tidak disertai alasan. Dengan demikian, jawaban Tergugat tersebut wajib dikesampingkan;-----




bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang mengelola keuangan baik keuangan rumah tangga maupun keuangan usaha Penggugat dan Tergugat. Pengelolaan keuangan tersebut dicatat Tergugat dalam pembukuan yang juga dipegang oleh Tergugat. Dengan demikian, seharusnya Tergugat dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan tersebut kepada Penggugat;-----

11. bahwa jawaban Tergugat angka 11 tidak beralasan;-----
bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat posita angka 03 huruf g, h, i, j, k dan l adalah barang-barang rumah tangga yang merupakan isi bangunan rumah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, sangat tidak beralasan jika Tergugat tidak mengakui barang-barang rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, jawaban Tergugat angka 11 tersebut wajib dikesampingkan, karena tidak beralasan;-----
12. bahwa mengenai barang dagangan yang berada di Kios No. 74 los No. 1 petak No. 10 los No. 1 petak No. 11 Pasar Puri Baru Pati yang ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada saatnya nanti akan dibuktikan di depan persidangan;-----

DALAM REKONPENSI

01. bahwa segala hal yang telah terurai dan tertuang dalam eksepsi dan konpensi mohon di berlakukan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rekompensi;-----
02. bahwa pada prinsipnya, Tergugat Rekompensi/Penggugat Konpensi menolak dalil gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi, kecuali yang nyata-nyata secara tegas diakui kebenarannya;-----
03. bahwa gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi posita angka 3 kurang tepat;-----
bahwa yang sebenarnya adalah bahwa setelah menikah, Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi bersama-sama dengan Tergugat Rekompensi/Penggugat Konpensi menjalankan usaha konveksi dan gorden yang pengelolaan keuangannya dipegang oleh Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi;-----
04. bahwa gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi posita angka 4 adalah tidak benar dan Tergugat Rekompensi/Penggugat Konpensi mensomir Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi untuk membuktikan dalilnya pada saatnya nanti di persidangan;-----



bahwa sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah mempunyai los No.1 petak No. 9 Pasar Puri Baru Pati beserta barang dagangan di dalamnya yang merupakan modal usaha sehingga menjadi seperti sekarang ini. Setelah menikah, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ikut membantu usaha dagang Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Bahkan yang mengelola keuangan dan pembukuan usaha dagang tersebut adalah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;-----

bahwa tidak pernah ada pinjaman sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk modal berdagang. Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi hanya mengetahui ada hutang kepada rekan bisnis yang disebabkan oleh ketidakdisiplinan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam mengelola keuangan. Namun, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak pernah memberitahukan besarnya hutang tersebut kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;-----

bahwa ketidakdisiplinan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut adalah bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selalu membayar sebagian harga gorden kepada rekan pembuat gorden meskipun pelanggan telah membayar lunas harga gorden tersebut. Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak dapat mengingatkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berkuasa penuh atas pengelolaan keuangan usaha dagang mereka;-----

bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mohon gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi posita angka 4 serta petitum Romawi II dan III wajib ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

05. bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi posita angka 5 membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah tidak benar dan tidak konsisten;-----

bahwa pada jawaban Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi angka 12, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak mengakui barang dagangan yang ada di kios No. 74 los No. 1 Petak No. 10 dan los No.1 petak No. 11 yang ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun pada gugatan rekonpensi posita angka 5 tersebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi justru menaksir barang dagangan yang ada di Los No. 1 Petak No. 9 Pasar Puri



Baru Pati yang merupakan harta bawaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat
Konpensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

bahwa sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi,
Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah mempunyai harta bawaan
berupa sebuah los yang terletak di los No. 1 petak No. 9 Pasar Puri Baru Pati
beserta barang dagangan yang ada di dalamnya. Dengan demikian, los No. 1
petak No. 9 beserta barang dagangan yang ada di dalamnya tersebut adalah
harta bawaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bukan harta bersama
Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan Penggugat
Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Bahkan barang dagangan yang ada di los No.1
petak No. 9 sekarang ini nilainya berkurang jauh dari barang dagangan yang ada
sebelum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menikah dengan Penggugat
Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Hal tersebut dikarenakan sejak 3 (tiga) bulan
sebelum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengajukan gugat cerai,
Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sudah tidak mengizinkan Tergugat
Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk kulakan (membeli barang dagangan
baru);-----


bahwa berdasar uraian tersebut di atas, terbukti bahwa barang dagangan yang
ada di los No. 1 petak No. 9 Pasar Puri Baru Pati adalah harta bawaan Tergugat
Rekonpensi/Penggugat Konpensi, bukan harta bersama Tergugat
Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat
Konpensi. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi
posita angka 5 dan petitum Romawi IV wajib ditolak atau setidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima;-----

06. bahwa oleh karena barang dagangan yang ada di los No. 1 petak No. 9 Pasar
Puri Baru Pati adalah harta bawaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi
bukan harta bersama Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan
Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka gugatan Penggugat
Rekonpensi/Tergugat Konpensi posita angka 6 dan petitum Romawi V wajib
ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

berdasar uraian tersebut di atas, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mohon
kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan
menerima dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- , Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya harus
dinyatakan tidak dapat diterima;-----



--, Menyatakan Pengadilan Agama Kudus berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pembagian harta bersama ini;-----

DALAM KONPENSI

--, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM REKONPENSI

--, Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat. Konpensí untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM EKSEPSI-KONPENSI DAN REKONPENSI

--, Menghukum Tergugat Konpensí/Penggugat Rekonpensí untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2011, sebagai berikut : -----


DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi semula sebagaimana termuat jawaban Tergugat, yaitu :-----

- a. Pengadilan Agama Kudus tidak berwenang, sebab obyek gugatan tidak berada di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kudus. Dan tidak dicantumkannya dasar hukum eksepsi Tergugat tidak lain karena Majelis Hakim telah tahu tentang hukum dan tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk dicantumkan;-----
- b. Gugatan tidak lengkap, Penggugat tidak menjelaskan siapa yang menguasai barang-barang obyek gugatan;-----
Bahwa siapa yang menguasai barang-barang bersama mutlak dicantumkan dalam gugatan sebab berkaitan dengan sita maupun eksekusi, sehingga Pengadilan dapat menentukan siapakah yang tersita atau tereksekusi;-----
- c. Gugatan Penggugat kabur, antara posita dengan petitum tidak ada kecocokan, bertolak belakang, mengapa di dalam petitum Tergugat harus dihukum menyerahkan harta bersama sedangkan dalam posita Tergugat tidak menguasainya;-----
- d. Bahwa Tergugat tetap keberatan tentang penghapusan dan penggantian barang-barang/harta bersama sebab disamping mengubah pokok perkara juga merubah petitum;-----

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula dan tidak mengakui seluruh gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat nyatakan dalam jawaban Tergugat tanggal 27 Oktober 2010;-----



DALAM REKONPENSİ

Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tetap pada gugatan rekonpensi semula dan tidak mengakui seluruh jawaban Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;-----

Demikian duplik Tergugat dan Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi mohon agar Majelis Hakim memberikan keputusan sebagai berikut :---

DALAM EKSEPSI

- I. Mengabulkan eksepsi Tergugat;-----
- II. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kudus tidak berwenang;-----
- III. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap;-----
- IV. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur;-----

DALAM KONPENSİ

- I. Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya;-----

DALAM REKONPENSİ

- I. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;-----
- II. Memutuskan pinjaman bersama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);-----
- III. Menghukum Penggugat Rekonpensi Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);-----
- IV. Memutuskan barang dagangan di los 1 petak No. 9 adalah barang bersama enggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;-----
- V. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan separo dari barang dagangan bersama di los No. 1 petak No. 9 kepada Penggugat Rekonpensi atau bila dinilai dengan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----


DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- I. Menetapkan biaya menurut hukum;-----

Atau : Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain dan memberikan keputusan yang lebih adil;-----

Bahwa atas duplik Tergugat, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan rereplik, tetapi menyatakan tetap pada repliknya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa tahap jawab menjawab sudah cukup;-----

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, yaitu :-----




Bukti Tertulis

1. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati No.974.3/2615/2009 tanggal 10 Agustus 2009, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai secukupnya dan dibenarkan oleh Kuasa Tergugat (bukti P.1);-----
2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Pati No.974.3/1368/2008 tanggal 11 September 2008, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai secukupnya dan dibenarkan oleh Kuasa Tergugat (bukti P.2);-----
3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati No.974.3/2611/2009 tanggal 19 Agustus 2009, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai secukupnya dan dibenarkan oleh Kuasa Tergugat (bukti P.3);-----
4. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.2722 Desa Gondoharum luas \pm 1.921 M² atas nama Siti Nur Aida yang telah bermeterai secukupnya (bukti P.4);
5. Fotocopy Akta Jual Beli No.203/JKL/2009 tanggal 12 Mei 2009 yang telah bermeterai secukupnya (bukti P.5);-----
6. Fotocopy Proses Penyelesaian Pemecahan/Pemisahan dan Penggabungan beserta lampiran-lampirannya yang telah bermeterai secukupnya (bukti P.6);---
7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Pati No.974.3/709/tahun 2001 tanggal 2 Juni 2001 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai secukupnya dan dibenarkan oleh Kuasa Tergugat (bukti P.7);-----
8. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0396//AC/2010/PA.Kds. tanggal 14 Juni 2010 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai secukupnya dan dibenarkan oleh Kuasa Tergugat (bukti P.8); -----
9. Fotocopy setoran BPIH atas nama calon haji : AHMAD SYAEUN bin KASMANI (Penggugat) yang telah dilegalisir dan telah bermeterai secukupnya (bukti P.9); -----
10. Fotocopy Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus No.511.2/36.III/JKL/VII/KONS/2007 tanggal 09 Juli 2007 telah bermeterai secukupnya (bukti P.10);-----

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :-----

Saksi Pertama

Saksi yang akan menerangkan kaitannya dengan bukti Nomor P.10, bernama :-----



Nur Salim bin Supardi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pasar Jekulo), tempat tinggal di Desa Jekulo RT.01 RW.11, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, di bawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, juga saksi sebagai penarik Restribusi Pasar Jekulo sejak bangunan pasar lama tahun 1988 sampai sekarang;-----
- Bahwa Tergugat memiliki 1 los di Pasar Jekulo yang dibeli dari Bu Khumaidah pada tahun 1996 dan pernah di tempati Tergugat sekitar satu tahun yaitu pada tahun 1996;-----
- Bahwa los tersebut dalam surat tagihan restribusi atas nama Bu Khumaidah;-----
- Bahwa sekarang los tersebut ditempati oleh Bu Saidah, tetapi dalam tagihan restribusi tetap atas nama Bu Khumaidah;-----

Saksi Kedua

Saksi yang akan menerangkan kaitannya dengan posita No. 3 c (Kios Pasar Puri No. 74) bernama :-----

Mashuri bin Rohmat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Konfeksi, tempat tinggal di Desa Klaling RT.03 RW.01, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, di bawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pemilik kios No. 74 sebelumnya;-----
- Bahwa kios No. 74 di Pasar Puri, sebelumnya adalah milik saksi atas nama Nurul Wafa istri saksi, kemudian pada Januari 2003 dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa kios tersebut di beli oleh Penggugat sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan selebihnya oper kredit lewat Dinas Pasar yaitu Penggugat membayar setiap bulan ke Dinas Pasar sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) mulai April 2003;-----
- Bahwa setelah dibeli pada tahun 2003, kios tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa sekarang kios tersebut ditempati oleh bu Aida (Tergugat) dan suami barunya, bahkan sewaktu Tergugat pergi haji tahun 2010, kios tersebut ditempati suami yang baru Tergugat dan karyawannya;-----
- Bahwa batas-----



7. Gugatan Penggugat Kedua, atas a' p'nsna' dan p'etitum' tidak ada kesesal

gugatan Penggugat Kedua, atas a' p'nsna' dan p'etitum' tidak ada kesesal

gugatan Penggugat Kedua, atas a' p'nsna' dan p'etitum' tidak ada kesesal



- Bahwa perubahan yang tidak boleh dalam surat gugatan adalah jika menyangkut pokok perkara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 Rv;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan memperhatikan Pasal 172 Rv juga yurisprudensi MA Nomor : 1535/K/Pdt/1983, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak mengenai pokok perkara, sehingga dapat dibenarkan, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kudus;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000, kemudian telah bercerai pada tahun 2010 sebagaimana bukti P.8, yaitu putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0287/Pdt.G/2010/PA.Kds. tanggal 20 Mei 2010 dan akta cerai Nomor : 396/AC/2010/PA.Kds. tanggal 14 Juni 2010, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum yang sah;-----


Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;-----

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama, dimana selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama, tetapi belum dilaksanakan, berupa :-----

- a. Sebuah bangunan rumah, dinding batu bata, lantai keramik, atap genteng pres, luas $\pm 136 M^2$ yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat, yang terletak di Desa Jekulo Rt. 02 Rw. 09 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan batas-batas :-----
 - Utara : Sekolah MTs NU ;-----
 - Timur : Mahmudah;-----
 - Selatan : Ahmad Ali;-----
 - Barat : Iqbal Fahmi;-----
- b. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.917 M^2$ sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2722 Desa Gondoharum atas nama Nur Aida (Tergugat)



- yang terletak di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dengan
- batas-batas : -----
- Utara : Bp. Tarmuji, Jl. Raya Kudus-Pati dan RM. Sederhana ;-----
 - Timur : RM. Sederhana dan Tanah Negara;-----
 - Selatan : Hj. Salimah;-----
 - Barat : Bu Anggraeni dan Bp. Tarmuji;-----
- c. 2 (dua) buah kios di Pasar Puri Baru Pati Jl. Kolonel Sunandar Pati, yaitu : ----
- 1) Kios No. 74 ukuran $5 \times 4 \text{ m}^2$ atas nama Siti Nur Aida (Tergugat) dengan batas-batas : -----
- Utara : Kusmiadi ;-----
 - Timur : jalan ;-----
 - Selatan : Arif;-----
 - Barat : BPR Delta Sentosa;-----
- 2) Kios C No. 25 ukuran $3 \times 2 \text{ m}^2$ atas nama Siti Nur Aida (Tergugat) dengan batas-batas : -----
- Utara : WM. Mbak Ita ;-----
 - Timur : Jalan ;-----
 - Selatan : Jalan;-----
 - Barat : Ibu Ngasinah;-----
- d. 2 (dua) buah los di Pasar Puri Baru Pati, Jl. Kolonel Sunandar Pati, yaitu : ----
- 1) Los No. 1 petak No. 10 ukuran $2 \times 2 \text{ m}^2$ atas nama Siti Nur Aida (Tergugat) dengan batas-batas : -----
- Utara : Ahmad Syaean (Penggugat) ;-----
 - Timur : jalan ;-----
 - Selatan : jalan ;-----
 - Barat : Ahmad Syaean (Penggugat);-----
- 2) Los No. 1 petak No. 11 ukuran $2 \times 2 \text{ m}^2$ atas nama Ahmad Syaean (Penggugat) dengan batas-batas : -----
- Utara : Rif'an ;-----
 - Timur : Siti Nur Aida (Tergugat);-----
 - Selatan : jalan;-----
 - Barat : Tugino;-----
- e. Uang setoran BPIH atas nama Calon Haji : Ahmad Syaean bin Kasmani (Penggugat) dan uang setoran BPIH atas nama Calon Haji : Siti Nur Aida binti HM. Sulbi (Tergugat) yang disetorkan di Bank Mandiri Cab. Kudus ;-----
- f. Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----



- 1 (satu) set meja kursi model kranjang yang terdiri dari sebuah meja besar dari kayu jati, 2 (dua) buah meja kecil dari kayu jati, sebuah kursi besar dari kayu jati dan 3 (tiga) buah kursi dari kayu jati;-----
- h. 4 (empat) kursi lipat dari kayu jati;-----
- i. 3 (tiga) buah tempat tidur dari kayu jati;-----
- j. 1 (satu) buah kulkas merk toshiba;-----
- k. 1 (satu) buah televisi 21" merk polytron;-----
- l. 1 (satu) buah radio tape Simba merk Sharp;-----
- m. Dagangan pakaian yang berada di kios No. 74 Pasar Puri Baru Pati dan dagangan pakaian yang berada di los No. 1 petak 10 dan 11 Pasar Puri Baru Pati yang ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----


Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas, Tergugat telah menjawabnya yang pada pokoknya sebagiannya mengakui sebagai harta bersama yaitu harta pada poin a sebuah rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Desa Jekulo Rt. 02 Rw. 09 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan harta pada poin d yaitu 2 (dua) buah los No. 1 petak No. 10 dan No. 11 di Pasar Puri Baru Pati Jl. Kolonel Sunandar Pati ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui harta tersebut pada poin a dan d sebagai harta bersama, maka pengakuan Tergugat tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang sah dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 174 HIR, oleh karena itu tuntutan Penggugat agar harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama, patut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat harta bersama selainnya dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dan dibawah ini akan dipertimbangkan satu persatu;-----

Menimbang, bahwa mengenai harta pada poin b, yaitu sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.917 M^2$ dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2722 atas nama Siti Nur Aida yang terletak di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat membantah harta tersebut sebagai harta bersama, karena menurut Tergugat yang membeli tanah tersebut adalah ibu dan kakak Tergugat yang di atasnamakan sekaligus diberikan/dihibahkan kepada Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya, yaitu bukti P.4, P.5 dan P.6;-----
- Bahwa bukti P.4 berupa sertifikat tanah No. 2722 atas nama Siti Nur Aida (Tergugat), adapun dasar kepemilikannya Akta Jual Beli tanggal 12 Mei 2009 No.




203/JKL/2009 yang dibuat oleh Tuti Kustanti, SH., PPAT wilayah Kabupaten Kudus tanggal 28 Januari 2010 dan bukti P.5 akta jual beli No. 203/JKL/2009 yang dibuat oleh Tuti Kustanti, SH., PPAT wilayah Kabupaten Kudus tanggal 12 Mei 2009 atas permintaan penjual Nyonya Sujinah dan keluarga dengan pembeli Nyonya Siti Nur Aida (Tergugat), serta bukti P.6 berupa proses penyelesaian pemecahan/pemisahan dan penggabungan yang diajukan oleh Siti Nur Aida (Pembeli/Tergugat) dan Sujinah Cs (penjual);-----

- Bahwa dari bukti-bukti di atas, dapat disimpulkan, bahwa bukti tersebut otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, kepemilikan didasarkan atas jual beli dan pembelian terjadi pada tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu tahun 2009;-----
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti yang mendukung pernyataannya yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh ibu dan kakak Tergugat yang diberikan dihibahkan kepada Tergugat, Tergugat tidak mengajukan surat hibah maupun saksi-saksi yang mengetahui, ataupun ibu dan kakak Tergugat yang dikatakan telah menghibahkan;-----
- Bahwa atas nama Siti Nur Aida (Tergugat) tidak otomatis tanah tersebut menjadi milik Tergugat pribadi, itu adalah sekedar atas nama, kecuali Tergugat berhasil membuktikan tanah tersebut sebagai hibah atau hadiah yang dikhususkan untuknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya, sedangkan Tergugat telah gagal membuktikan bantahannya, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sawah dimaksud, yaitu tanah sawah yang terletak di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, luas $\pm 1.917 M^2$ dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2722 atas nama Siti Nur Aida sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai harta pada poin c, yaitu 2 (dua) buah kios di Pasar Puri Baru Pati, dipertimbangkan sebagai berikut : -----


- Bahwa Tergugat membantah/tidak mengakui dua buah kios di Pasar Puri Baru Pati sebagai harta bersama melainkan sebagai harta Tergugat sendiri, karena 2 (dua) kios tersebut dibeli oleh Tergugat sendiri dengan uang yang berasal dari penjualan kios milik Tergugat di Kudus;-----
- Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya, yaitu P.3 dan P.7 yaitu keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati;-----



- Bahwa bukti P.3 berisi tentang pemberian izin untuk menempati fasilitas kios di Pasar Puri Baru Pati kepada Siti Nur Aida (Tergugat) tertanggal 19 Agustus 2009;-----
- Bahwa bukti P.7 berisi sama seperti bukti P.3, hanya diberikan kepada Nurul Wafa tanggal 02 Juni 2001;-----
- Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang mendukung, yaitu **Nur Salim bin Supardi**, penarik restribusi di Pasar Jekulo yang menyatakan bahwa Siti Nur Aida (Tergugat) pernah memiliki los di pasar Jekulo yang dibeli dari Bu Khumaidah pada tahun 1996 dan ditempati selama 1 (satu) tahun yaitu awal tahun 1996 sampai akhir tahun 1996. Saksi **Mashuri bin Rohmat**, pemilik pertama kios No. 74 atas nama istrinya Nurul Wafa, kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003, dan yang melakukan pembayaran Pak Syaean (Penggugat) dari hasil jualan, karena saksi meminta pembayaran di kios. Dan saksi **Mashudi bin Amin**, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) buah kios di pasar Puri Baru Pati, yaitu kios No. 74 dan No. 25 yang dibeli setelah menikah dan sekarang ditempati untuk jualan Tergugat;-----
- Bahwa Pengadilan telah mengadakan pemeriksaan setempat melalui Pengadilan Agama Pati yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2011, dengan hasil pemeriksaan kios No. 74 di Pasar Puri Baru Pati ada dan sekarang dipakai jualan Siti Nur Aida (Tergugat) dengan batas-batas tetap seperti dalam surat gugatan dan kios No. 25 juga ada, dengan batas-batas tetap seperti dalam surat gugatan, sekarang disewakan oleh Tergugat kepada ibu Wiwit dipakai untuk jualan barang-barang kosmetik;-----
- Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat yaitu bukti T.3 dan bukti T.4. Bukti T.3 berisi surat keterangan yang dibuat oleh Khumaedah tanggal 13 April 2011, yang menerangkan Khumaedah memiliki los di Pasar Jekulo baru pada blok/kring 3 Nomor J.2 atas nama dirinya yang berasal dari Siti Nur Aida (Tergugat) dan bukti T.4 berisi surat pernyataan yang dibuat oleh Saidah tertanggal 13 April 2011, yang menyatakan Saidah telah membeli los di Pasar Jekulo, yang masih atas nama Khumaidah;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti di atas, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) buah kios di Pasar Puri baru Pati, yaitu kios No. 74 dan No. 25;-----
- Bahwa kios No. 74 dibeli pada tahun 2003 dari Bapak Mashuri bin Rohmat;-----



Bahwa Kios No. 74 dipakai untuk berjualan oleh Siti Nur Aida (Tergugat), sedang kios No. 25 disewakan oleh Tergugat kepada Ibu Wiwit dan ditempati Ibu Wiwit untuk berjualan barang-barang kosmetik;-----

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat tidak bisa menunjukkan bahwa kios No. 74 dan No. 25 di beli oleh Tergugat sendiri dari hasil menjual los di Pasar Jekulo Kudus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki kios No. 74 dan No. 25 di Pasar Puri Baru Pati, dan tidak terbukti bahwa kios tersebut dibeli oleh Tergugat sendiri dari uang hasil menjual los miliknya di Pasar Jekulo Kudus, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) kios No. 74 dan No. 25 di Pasar Puri Baru Pati adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang setoran BPIH atas nama calon haji Ahmad Syaun bin Kasmani (Penggugat) dan atas nama calon haji Siti Nur Aida (Tergugat) di Bank Mandiri cabang Kudus, dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat membantah uang setoran BPIH atas nama calon haji Ahmad Syaun bin Kasmani (Penggugat) dan atas nama calon haji Siti Nur Aida (Tergugat) sebagai harta bersama;-----
- Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.9, yaitu setoran BPIH sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disetor oleh Ahmad Syaun (Penggugat) di Bank Mandiri tanggal 09 Desember 2008;-----
- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat tanggal 19 Agustus 2011, Tergugat menerangkan bahwa surat setoran BPIH atas nama Ahmad Syaun berada pada Tergugat dengan Nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan BPIH yang atas nama Siti Nur Aida sudah direalisasikan untuk menunaikan haji tahun 2010;-----
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk mendukung bantahannya;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki setoran BPIH atas nama Ahmad Syaun (Penggugat) dan Siti Nur Aida (Tergugat) masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi yang atas nama Siti Nur Aida (Tergugat) sudah direalisasikan untuk haji pada tahun 2010, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa setoran atas nama Ahmad Syaun (Penggugat) dan Siti Nur Aida (Tergugat) masing-masing sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan bagian Tergugat telah dipakai untuk melaksanakan haji Tergugat pada tahun 2010;-----




Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Penggugat tidak menjelaskan secara rinci keberadaan uang tersebut, perolehan dari mana, ditaruh dimana, yang menguasai siapa, sehingga gugatan menjadi kabur, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan harta bersama berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) mengandung cacat obscuurlibel, sehingga tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat peralatan rumah tangga sebagai harta bersama, sebagaimana pada poin g, h, i, j, k dan l, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat membantah/tidak mengakui barang-barang tersebut sebagai harta bersama;-----
- Bahwa saksi Penggugat yang mengetahui barang-barang peralatan rumah tangga satu orang, yaitu **Mashudi bin Amin** yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membeli mebeler dari saksi berupa meja kursi dan dipan, serta di dalam rumah ada TV serta kulkas;-----
- Bahwa saksi Penggugat yang menerangkan ada barang-barang perabot rumah tangga satu orang, dan tidak menjelaskan jumlahnya berapa, modelnya bagaimana;-----
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung bantahannya;--
- Bahwa pada pemeriksaan setempat diketahui barang-barang perabot rumah tangga berupa : -----
 - ✓ Satu set meja kursi model keranjang yang terdiri dari sebuah meja besar, 2 buah meja kecil, sebuah kursi besar dan 3 buah kursi, semua dari kayu jati;---
 - ✓ 4 (empat) kursi lipat dari kayu jati;-----
 - ✓ 3 (tiga) buah tempat tidur dari kayu jati;-----
 - ✓ 1 (satu) buah radio tape Simba merk Sharp;-----

Semua barang tersebut ada, dan Tergugat mengakui sebagai harta bersama kecuali tempat tidur hanya diakui satu, dan kulkas merk Toshiba ada, tetapi menurut Tergugat kulkas tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebagai hadiah pada anak ketika naik kelas dan memperoleh ranking 1, serta sebuah televisi dan CD ada, tetapi sebagai hadiah dari kakak Tergugat sewaktu menempati rumah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai barang-barang perabotan rumah tangga yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sepanjang harta tersebut diakui/tidak dibantah oleh Tergugat, karena Penggugat tidak berhasil membuktikan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang perabotan rumah tangga di bawah ini adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu :-----

- Satu set meja kursi model keranjang yang terdiri dari sebuah meja besar, 2 buah meja kecil, sebuah kursi besar dan 3 buah kursi, semuanya dari kayu jati;----
- 4 (empat) kursi lipat dari kayu jati;-----
- 1 (satu) buah tempat tidur dari kayu jati;-----
- 1 (satu) buah radio tape Simba merk Sharp;-----


Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagai harta bersama dagangan pakaian yang berada di Kios No. 74 dan di los No. 1 petak No. 10 dan No. 11 Pasar Puri Baru Pati yang ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengenai barang dagangan pakaian tidak memerinci secara detail barangnya apa saja dan masing-masing jumlahnya berapa;-----
- Bahwa dengan keadaan gugatan seperti tersebut di atas, maka gugatan menjadi kabur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai barang dagangan pakaian yang berada di Kios No. 74 dan di los No. 1 petak No. 10 dan No. 11 Pasar Puri Baru Pati, mengandung cacat obscuurlibel, sehingga tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan atas seluruh harta bersama sebagaimana pada posita angka 8 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak menyampaikan alasan dengan didukung kekhawatiran terhadap Tergugat yang akan menggelapkan/memindahtangankan harta bersama, di samping itu Tergugat orangnya kooperatif, buktinya Tergugat mengakui beberapa harta bersama, oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai sita harta bersama tersebut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan agar isi putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat mengenai hal itu belum terpenuhi, maka dengan memperhatikan Pasal 195 dan 196 HIR, serta SEMA Nomor 13 Tahun 1964, SEMA Nomor 5 Tahun 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 06 Tahun 1975, menyatakan permohonan Penggugat mengenai putusan dapat dilaksanakan lebih dulu, di tolak;-----



Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa segenap pertimbangan dalam bagian konsensi, turut pula menjadi bagian pertimbangan dalam rekonsensi ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan rekonsensi adalah meliputi : -----

1. Hutang bersama berjumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
2. Barang dagangan yang berada di Los No. 1 petak No. 9 milik Tergugat Rekonsensi di Pasar Puri Baru Pati yang ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----


Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi hutang bersama sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam gugatan tersebut, Penggugat Rekonsensi tidak menjelaskan hutangnya kepada siapa, berupa apa dan kapan hal itu dilakukan;-----
- Bahwa dengan keadaan gugatan sebagaimana tersebut, maka menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai hutang bersama sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) mengandung cacat obscur libel, sehingga tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang dagangan milik bersama yang berada di Los No. 1 petak No. 9 milik Tergugat Rekonsensi di Pasar Puri Baru Pati yang ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam gugatan tersebut, Penggugat Rekonsensi tidak menjelaskan berapa jumlahnya barang dagangan tersebut, macamnya apa saja dan masing-masing berapa jumlahnya;-----
- Bahwa dengan keadaan gugatan sebagaimana tersebut, maka menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai barang dagangan yang berada di Los No. 1 petak No. 9 milik Tergugat Rekonpensi di Pasar Puri Baru Pati mengandung cacat obscur libel, sehingga tidak dapat diterima;-----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara gugatan Pembagian harta gono-gini (harta bersama) adalah termasuk dalam sengketa bidang perkawinan dan menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat semua Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI


Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi


1. Menolak eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kudus berwenang mengadili perkara ini;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu : -----
 - a. Sebuah bangunan rumah, dinding batu bata, lantai keramik, atap genteng pres, luas $\pm 136 M^2$ yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat, yang terletak di Desa Jekulo Rt. 02 Rw. 09 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan batas-batas : -----
 - Utara : Sekolah MTs NU ;-----
 - Timur : Mahmudah;-----
 - Selatan : Ahmad Ali;-----
 - Barat : Iqbal Fahmi;-----
 - b. 2 (dua) buah los di Pasar Puri Baru Pati, Jl. Kolonel Sunandar Pati, yaitu : ----



1. Los No. 1 petak No. 10 ukuran $2 \times 2 \text{ m}^2$ atas nama Siti Nur Aida (Tergugat) dengan batas-batas : -----
 - Utara : Ahmad Syaean (Penggugat);-----
 - Timur : jalan;-----
 - Selatan : jalan;-----
 - Barat : Ahmad Syaean (Penggugat);-----
2. Los No. 1 petak No. 11 ukuran $2 \times 2 \text{ m}^2$ atas nama Ahmad Syaean (Penggugat) dengan batas-batas : -----
 - Utara : Rif'an;-----
 - Timur : Siti Nur Aida (Tergugat);-----
 - Selatan : jalan;-----
 - Barat : Tugino;-----
- c. Sebidang tanah sawah luas $\pm 1.917 \text{ M}^2$ terletak di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2722 Desa Gondoharum atas nama Siti Nur Aida (Tergugat), dengan batas-batas : -----
 - Utara : Bp. Tarmuji, Jl. Raya Kudus-Pati dan RM. Sederhana;-----
 - Timur : RM. Sederhana dan Tanah Negara;-----
 - Selatan : Hj. Salimah;-----
 - Barat : Bu Anggraeni dan Bp. Tarmuji;-----
- d. 2 (dua) buah kios di Pasar Puri Baru Pati Jl. Kolonel Sunandar Pati, yaitu : ----
 1. Kios No. 74 ukuran $5 \times 4 \text{ m}^2$ atas nama Siti Nur Aida (Tergugat) dengan batas-batas : -----
 - Utara : Kusmiadi;-----
 - Timur : jalan;-----
 - Selatan : Arif;-----
 - Barat : BPR Delta Sentosa;-----
 2. Kios C No. 25 ukuran $3 \times 2 \text{ m}^2$ atas nama Siti Nur Aida (Tergugat) dengan batas-batas : -----
 - Utara : WM. Mbak Ita;-----



- Timur : Jalan;-----
- Selatan : Jalan;-----
- Barat : Ibu Ngasinah;-----

- e. Uang setoran BPIH atas nama Ahmad Syaoun bin Kasmani (Penggugat) dan uang setoran BPIH atas nama Siti Nur Aida binti HM. Sulbi (Tergugat) di Bank Mandiri Cabang Kudus, masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang atas nama Siti Nur Aida (Tergugat) telah dipakai untuk melaksanakan haji Tergugat tahun 2010, sehingga tinggal bagian Penggugat;--
 - f. Satu set meja kursi model keranjang yang terdiri dari sebuah meja besar, 2 buah meja kecil, sebuah kursi besar dan 3 buah kursi, semuanya dari kayu jati;-----
 - g. 4 (empat) kursi lipat dari kayu jati;-----
 - h. 1 (satu) buah tempat tidur dari kayu jati;-----
 - i. 1 (satu) buah radio tape Simba merk Sharp;-----
3. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat, kecuali harta bersama pada poin e tinggal bagian bagian Penggugat ;-----
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian harta-harta bersama tersebut dengan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat setengah bagian, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual lelang dengan masing-masing mendapat setengah dari penjualan lelang harta bersama tersebut;-----
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta bersama pada poin e yang merupakan bagian Penggugat;-----
 6. Menyatakan tidak diterima mengenai gugatan pada poin f (uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,-) dan pada poin m (dagangan pakaian yang berada di Kios No. 74 Pasar Puri Baru Pati dan dagangan pakaian yang berada di los No. 1 petak No. 10 dan No. 11 Pasar Puri Baru Pati);-----
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Dalam Rekonpensi


- Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;-----


Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.426.000,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Shofar 1433 H oleh kami **Drs. H. SYUKUR, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. JUMADI** Dan **AH. SHOLIH, SH.** Sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh : **ENDANG NURHIDAYATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Kuasa Tergugat;-----

Hakim Anggota



Drs. H. JUMADI


AH. SHOLIH, SH.



Hakim Ketua,


Drs. H. SYUKUR, MH.
Panitera Pengganti


ENDANG NURHIDAYATI, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya panggilan	: Rp. 765.000,-
2. Biaya pemeriksaan setempat (PA. Pati)	: Rp. 615.000,-
3. Biaya pemeriksaan setempat (PA. Kudus)	: Rp. 980.000,-
4. Biaya Hhk	: Rp. 30.000,-
5. Biaya BAPP	: Rp. 25.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Biaya meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 2.426.000,-

(dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)